



P U T U S A N

Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BOBBY TUERAH, Lahir di Manado, tanggal 1 September 1974, Umur 40 tahun Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kelurahan Wanea Lingkungan I Kec.Wanea Kota Manado ;

Selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. **PAULA MARIA WEKANG**, Umur 59 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kelurahan Calaca Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

2. **FUNAN MEDIANA PELLO.STh,SKM.MH**, Umur 48 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln.Raya Maria Walanda Maramis, Desa Tetempangan Jaga VI Kecamatan Kalawat Kab.Minahasa Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

Hal 1 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MARIE FRISKA KOLOAY**, Lahir di Laikit tanggal 9 juni 1938, Umur 74 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan tiada, Agama Kristen Protestan Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Kawangkoan Jaga II Kec.Kalawat Kab.Minahasa Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT I;**

4. **JOHANIS TAMPAH**, Umur 53 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, di Desa Kawangkoan Jaga II Kec.Kalawat Kab.Minahasa Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT II;**

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Cq.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Cq.Gubernur Propinsi Sulawesi utara

Cq.Bupati Minahasa utara

Cq.Kepala Wilayah Kecamatan Kalawat

Beralamat di Jalan Manado Bitung.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT III;**

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Cq.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Cq.Gubernur Propinsi Sulawesi utara

Cq.Bupati Minahasa utara

Cq.Kepala Wilayah Kecamatan Kalawat

Cq.Hukum Tua Desa Tetempangan

Beralamat di Jaga VII Jalan Makalew Egam.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT IV;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **NOTARIS/PPAT FERRY VIDDONUS TATUIL,SH.MKn**, Beralamat di
Jalan Raya Manado Bitung Kompleks Angtropolis Blok A3 Desa
Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT V:**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 128/ Pdt.G/2014/
PN.Arm, tanggal 19 November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 128/Pdt.G/2014/PN.Arm tanggal 19
November 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat Gugatan, Jawaban, Replik dan
Kesimpulan dari para pihak ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di
persidangan ;

Setelah pula mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak yang
berperkara ;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 18 November 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 19 November 2014 dan tercatat
dalam Register perkara No.128/Pdt.G/2014/PN.Arm telah mengajukan gugatan

Hal 3 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987 tertanggal 05-02-1987 dengan luas 110.470 m² (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi).
2. Bahwa kepemilikan sebidang tanah perkebunan pada poin 1(satu) di atas Penggugat dapat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/JB/Did.III/1999 tertanggal 30 Maret 1999.
3. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana pada poin 2 (dua) di atas memiliki batas-batas, sebagai berikut :

dahulu :

Sebelah Utara : Semi Enoch, Marau Nangon

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 27

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Ruddy Watuponguh, Heri Watuponguh,

Maramis Ticoalu Korah

Sekarang :

Sebelah Utara : Dony Sompotan, Frans Dumanauw

Sebelah Selatan : Reinhaart Mamalu, SH, Frangky Onibala,

SH, Lucia Taroreh

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Cliff Sumendap, Dika Wuisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat mengajukan permohonan pengembalian batas Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987 tertanggal 05-02-1987 dengan luas 110.470 M² (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara.
5. Bahwa dilakukan pengembalian batas dari Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, maka luas tanah dalam sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987 tertanggal 05-02-1987 menjadi 109.780 m² (seratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi).
6. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sebagian tanah milik Penggugat sebagaimana poin 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.
Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA.
7. Bahwa sebagian tanah objek sengketa pada poin 4 (empat) di atas, pernah Penggugat daftarkan di Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 Agustus 2014 dalam perkara Nomor :83/Pdt/2014/PN.ARM.
8. Bahwa kemudian pada saat persidangan yaitu pada tanggal 22 Oktober 2014, Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan secara lisan atas Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 83/Pdt/2014/PN.ARM.
9. Bahwa alasan pencabutan Gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) di atas karena menurut keterangan dari OBERT H.F. MANDAGI, SH sebagai Kuasa dari Tergugat dalam perkara Nomor : 83/Pdt.G/2014/

Hal 5 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.ARM atas nama PAULA MARIA WEKANG di luar persidangan menyatakan bahwa Tergugat PAULA MARIA WEKANG tidak berada/ tidak menempati objek yang dimaksud dalam Gugatan Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.ARM.

10. Bahwa selanjutnya, setelah Penggugat mencabut Gugatan Penggugat Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.ARM dan beberapa hari kemudian Penggugat pergi ke lokasi objek sengketa ternyata keterangan dari OBERT H.F. MANDAGI,SH tidak benar karena PAULA MARIA WEKANG dan FUNAN MEDIANA PELLO, STh, SKM, MH ada menguasai objek sengketa.
11. Bahwa Penggugat menegur Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dari tanah objek sengketa karena Penggugat akan mempergunakan secara bebas objek sengketa akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya.
12. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagian objek sengketa oleh Turut Tergugat IV telah mengeluarkan surat-surat kepemilikan kepada Tergugat II.
13. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagian objek sengketa oleh Turut Tergugat III telah mengeluarkan surat-surat berupa Akte Jual Beli kepada Tergugat II.
14. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Turut Tergugat V telah mengeluarkan Akte Jual Beli Nomor :112/2013 tertanggal 2 Juli 2013 pada sebagian tanah objek sengketa dengan luas 24.500 m² (dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu lima ratus meter persegi) di mana penjual adalah Tergugat II dan pembeli adalah Tergugat I.

15. Bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II pada sebagian objek sengketa tanpa izin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa penguasaan sebagian objek sengketa oleh Tergugat I berdasarkan jual beli dari Tergugat II di mana surat-suratnya dikeluarkan oleh Turut Tergugat V.

17. Bahwa penguasaan sebagian objek sengketa oleh Tergugat II berdasarkan jual beli dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di mana surat-suratnya dikeluarkan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

18. Bahwa setelah Tergugat II menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat I dengan luas 24.500 m² (dua puluh empat ribu lima ratus meter persegi), ternyata Tergugat II masih menguasai/menduduki sebagian dari tanah objek sengketa.

19. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menduduki objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat.

20. Bahwa pengalihan objek sengketa tersebut di atas yang telah melibatkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V merupakan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat.

21. Bahwa penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa atau semua alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa yang

Hal 7 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.

22. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, juga adanya kekuatan Tergugat akan mengalihkan sebagian atau seluruh tanah yang menjadi objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap sebagian objek sengketa yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 26 Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).

23. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah, sehingga beralasan hukum perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mengajukan upaya hukum lain.

24. Bahwa agar para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mau melaksanakan putusan perkara ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Airmadidi menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat V lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

1. Mengabulkan sita jaminan yang diajukan Penggugat.
2. Memerintahkan dan melarang kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V serta siapa saja (orang lain) termasuk pihak yang mendapat hak kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V agar supaya tidak masuk ke dalam lokasi sebagian atau seluruhnya objek sengketa sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menetapkan sebagian objek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 26 Desa Maumbi sekarang Desa Watutumou adalah sah menurut hukum milik Penggugat.
4. Menetapkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dengan melakukan transaksi jual beli terhadap sebagian objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

Hal 9 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan sebagian objek sengketa dan atau semua alas hak yang melekat pada sebagian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan/atau siapa saja yang menduduki objek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara.
7. Menetapkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk taat dan patuh pada putusan ini.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara langsung renteng setiap hari setiap Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V lalai memenuhi isi putusan ini dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
10. Menetapkan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk membayar biaya perkara

Ex Aquo Et Bono

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan para pihak sebagai berikut :

- Penggugat hadir Kuasa Hukumnya :

1. STEVI DA COSTA,SH
2. WEDDY F. RATAG,SH
3. MARLIJN R. DIRK,SH

Ketiganya Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat pada Kantor Advokat : "STEVI DA COSTA & PARTNERS" Jalan Paniki Atas Nomor 74 Minahasa Utara Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 17 November 2014 dengan No.207/SK/2014/PN.Arm;

- Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya :

MANDAGI JANTJE,SH., Pengacara beralamat di Kantor Pelayanan Hukum MANDAGI,SH & ASSOCIATE di Jl.Dlopo Raya No.12 A Solo Baru Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dan Jl.Sam Ratulangi No.56 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 12 Januari 2015 dengan No.07/SK/2015/PN.Arm;

- Tergugat II hadir sendiri;

Hal 11 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya :

1. YUDDI HANDRY ROBOT,SH.
2. CLIFT PITOY,SH.

Keduanya Advokat berkantor di Jl.Raya Tondano-Tomohon Kelurahan Tataaran I Jaga III Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 Desember 2014 dengan No.230/SK/2014/PN.Arm;

- Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak pernah hadir maupun mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga dianggap telah mengabaikan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 154 Rbg dan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menunjuk ARNI MUFIDA THALIB,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Mediator sesuai dengan Penetapan tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 128/Pen.Pdt.G/2014/PN.Arm, dan mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil (gagal) sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka berdasarkan Pasal 155 RBG, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan perubahan gugatan tertanggal 05 Februari 2015, yakni

sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita gugatan point 3 (tiga) halaman 3 (tiga) berbunyi :

Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana pada poin 2 (dua) di atas memiliki batas-batas, sebagai berikut :

Dahulu :

Sebelah Utara : Semi Enoch, Marau Nangon

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No.27

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Ruddy Watupongoh, Heri Watupongoh, Maramis

Ticoalu Korah

Sekarang :

Sebelah Utara : Dony Sompotan, Frans Dumanauw

Sebelah Selatan : Reinhaart Mamalu,SH., Frangky Onibala,SH.,

Estefina Kapoh

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Cliff Sumendap, Dika Wuisan

Diperbaiki menjadi :

Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana pada poin 2 (dua) di atas

memiliki batas-batas sebagai berikut :

Dahulu :

Sebelah Utara : Semi Enoch, Marau Nangon

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No.27

Sebelah Timur : Saluran Air

Hal 13 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Ruddy Watupongoh, Heri Watupongoh, Maramis

Ticoalu Korah

Sekarang :

Sebelah Utara : Dony Sompotan, Frans Dumanauw

Sebelah Selatan : Reinhaart Mamalu,SH., Frangky Onibala,SH., Lucia

Taroreh

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Cliff Sumendap, Dika Wuisan

2. Bahwa pada posita gugatan Nomor 5 (lima) halaman 3 (tiga) berbunyi :

Bahwa setelah dilakukan pengembalian batas dari Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, maka luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/ 1987 tertanggal 05-02-1987 menjadi 109.780 m² (seratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi).

Diperbaiki : dihilangkan/ dihapus

3. Bahwa pada posita gugatan nomor 6 (enam) halaman 3 (tiga) berbunyi :

Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sebagian tanah milik Penggugat sebagaimana poin 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA.

Diperbaiki menjadi :

Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sebagian tanah milik Penggugat sebagaimana poin 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) di atas, sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA.

4. Bahwa untuk point 6 (enam) pada posita gugatan.....dan seterusnya.

Diperbaiki menjadi :

Point 6 (enam) menjadi point 5 (lima) dan seterusnya secara berurutan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat I harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena :

- Suatu gugatan haruslah diajukan kepada pihak yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan orang lain. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971. Dalam perkara ini antara Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Melainkan mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II (lihat akte jual beli). Selanjutnya apabila Penggugat mempersoalkan akte jual-beli kemudian dan berdasarkan SHM 26 Desa Maumbi menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia juga Penggugat haruslah menarik pihak yang mengeluarkan produk hukum yang dijadikan dasar dalam perkara ini yakni Badan Pertanahan Nasional sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI. Sebab lembaga tersebut punya kepentingan dengan produk hukum yang dikeluarkannya. Maka pendapat Tergugat I gugatan dan tuntutan Penggugat kekurangan pihak.

Hal 15 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila memperhatikan dan meneliti isi gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat I bertalian dengan luas dan batas-batas adalah tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I, maka gugatan dan tuntutan Penggugat mengenai luas dan batas-batas tersebut tidak jelas (Putusan Mahkamah Agung RI. No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1973).
- Penggugat juga hanya pembeli, sehingga untuk mencapai kebenaran materielnya Penggugat haruslah menarik pihak penjual dimana Penggugat membeli tanah tersebut. Sesuai SHM No. 26 Desa Maumbi. Sebab menurut hukum adalah kewajiban Penggugat untuk menarik para pihak dan atau para ahli waris yang disebut-sebut sebagai pemilik asal dari tanah yang disengketakan. (Putusan Mahkamah Agung RI. No. 22 K/Sip/1974 tanggal 29 Desember 1975).
- Gugatan dan tuntutan Penggugat dalam perkara perdata ini bila dihubungkan dengan perkara perdata No. 83/Pdt.G/2014/PN.Arm adalah sudah *Ne Bis In Idem* sebab pihak dan objek yang sama. Meskipun dalam perkara tersebut di atas dan perkara ini (No. 128/Pdt.G/2015/PN.Arm.) batas dan luas tidak jelas.
- Kewenangan mengadili suatu produk PPAT. Yang dikeluarkan oleh pemerintah wilayah yang bersangkutan seperti yang dipersalkan oleh Penggugat dalam perkara perdata ini, bukanlah kewenangan Pengadilan umum melainkan pengadilan lainnya.
- Gugatan dan tuntutan Penggugat dalam konpensi antara posita dan petitum adalah saling bertentangan serta tuntutan Penggugat hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan, bukan merupakan tuntutan yang menyatakan atau mengesahkan suatu keadaan hukum, berikut mengenai tuntutan Penggugat bahwa Turut Tergugat dihukum membayar dan atau membayar biaya perkara adalah tidak dibenarkan oleh hukum. Karena turut Tergugat oleh hukum tidak dibenarkan dihukum selain menghukum yang bersangkutan untuk tunduk pada putusan ini. Selanjutnya Penggugat tidak memohon keadilan dalam perkara perdata ini.

DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat I Konpensi menyangkal semua dalil gugatan Penggugat konpensi, kecuali diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat I konpensi.

Bahwa dasar gugatan Penggugat point 1 s/d 7 adalah tidak benar dan tidak jelas karena tidak menjelaskan SHM No. 26 Desa Maumbi atas nama pihak siapa? Begitupun akte jual beli yang dimaksud oleh point 2 dan 3 itu antara siapa selanjutnya tanda pembayaran pajak atas nama siapa?? Ini pun tidak jelas karena tanda pembayaran pajak bukanlah merupakan tanda hak milik atas tanah tersebut. Berikut surat pernyataan seperti pada point 5 s/d 7 harus perlu dibuktikan sebab menurut hukum surat pernyataan bukan merupakan bukti sebab itu pernyataan masih perlu dibuktikan. Kemudian apabila surat pernyataan tersebut menjadi dasar haruslah yang memberi pernyataan itu sebagai pihak dalam perkara ini. Maka oleh karenanya dasar gugatan tersebut haruslah ditolak atau Tergugat I tolak.

Bahwa Penggugat harus menggugat pula si pihak yang menjual agar apa yang ia perjualbelikan benar tidak bermasalah, dan atau benarkah miliknya?

Hal 17 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan sudah semakin kabur sehingga Tergugat I tolak alasan atau dalil tersebut.

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam kompensinya point 1 Tergugat I tolak karena tidak jelas kepemilikannya atau tegasnya SHM No. 26/1987 dan gambar situasi No. 76/1987 tidak jelas atas nama siapa?? Sebab menurut hukum bukti dari dalil tersebut harus dilampirkan. Begitupun dengan dalil point 2 dalam gugatan Penggugat tidak jelas antara siapa sehingga menurut hukum haruslah ditolak.

Bahwa dalail Penggugat point 3 dalam kompensinya haruslah ditolak karena dalil tersebut tidak benar. Sebab batas-batas tidak sama dengan tanah yang dalam penguasaan Tergugat I begitupun dengan luasnya tidak sama yang dikuasai secara *de facto* oleh Tergugat I;

Bahwa dalil Penggugat pada point 4 dan 5 dalam kompensinya Tergugat I tolak karena Penggugat kelihatan ragu dan tidak mengerti dengan luas tanah sehingga terjadi perbedaan meskipun dalam surat, nomor dan tanggal yang sama, di dalam SHM yang sama yakni SHM No. 26. Berikut Tergugat I tidak menganggap ada perubahan dalam point 4 dan 5 tersebut, sebab Tergugat I beralasan pada point 6 kompensinya yang telah menyebutkan point 2, 3, 4, dan 5 maka perubahan atau perbaikan gugatan tidak berdasar.

Bahwa pada point 6 kompensinya dalil tersebut Tergugat I tolak karena Tergugat I menguasainya berdasarkan akte jual beli yang dilakukan dengan benar menurut hukum dan jual beli tersebut dilakukan dengan tunai. Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik sehingga menurut hukum Tergugat I sebagai pembeli yang baik harus dilindungi oleh hukum (Putusan Mahkamah Agung RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1230 k/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 yang menyatakan pembeli yang baik mendapatkan perlindungan hukum). Oleh karena jual beli dilakukan oleh Tergugat I dan penjual di hadapan PPAT maka berdasarkan peraturan perundang-undangan melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembeli terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan. (Putusan Mahkamah Agung RI. No. 932 K/sip/1973 tanggal 12 November 1975)

Bahwa begitupun dengan ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar (Putusan Mahkamah Agung RI. No.327 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976).

Bahwa dalil point 7 s/d 11 konpensasi menurut hukum haruslah ditolak, karena dalil tersebut bukan merupakan alasan hukumnya melainkan lebih pada menunjukkan suatu kelalaian dari seorang kuasa hukum Penggugat. Sebab seorang kuasa hukum melaksanakan profesi kepengacaraan di bawah sumpah jadi tidak harus dipengaruhi, namun harus membantah dan mengesampingkan pengaruh, karena hal tersebut justru akan merugikan kliennya.

Bahwa khusus untuk point 11 konpensasinya selama Penggugat belum dapat membuktikan bahwa batas-batas dan luas adalah sama dengan gugatannya, maka selama itu Penggugat tidak dibenarkan oleh hukum mengeluarkan Tergugat I dan II dengan cara apapun. Pernyataan tersebut haruslah ditolak.

Bahwa Penggugat pada point 12 konpensasinya Tergugat I tolak sebab Penggugat tidak punya kapasitas untuk itu.

Hal 19 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih khusus Tergugat I menolak pernyataan Penggugat pada point 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dalam konpensinya, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan II serta para turut Tergugat yang dimaksud sudah benar dan atau dibenarkan oleh hukum. Sebaliknya pernyataan Penggugat dalam point-point tersebut di atas merupakan petunjuk bahwa Penggugat dan penjual tanah kepada Penggugat telah lalai. Artinya dalam keadaan terjadinya transaksi sejak dahulu pihak Penggugat dan penjual tanah kepada Penggugat tidak melakukan pencegahan atau keberatan, untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian bagi pihak lain hanya karena kelalaian penjual tanah kepada Penggugat dan juga kepada Penggugat sebagai pembeli saat itu tidak melakukan pengecekan maka pendapat Tergugat I dalam perkara perdata ini Penggugat maupun si penjual tanah kepada Penggugat tidak dapat menuntut kepada Tergugat I dan II sebab apabila Penggugat menuntut Tergugat I dan II dalam perkara ini dianggap telah melanggar Pasal 1366 BW.

Bahwa segala surat yang menjadi pegangan atau yang mengikat antara Tergugat I dan II adalah sah sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak Tergugat I dan II yang harus dilindungi oleh hukum dan karenanya harus dijalankan secara konsekwen oleh yang mengikatkan diri tersebut (Pasal 1338 BW).

Bahwa Penggugat pada point 22 dalam konpensinya memohon sita, namun oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka permohonan tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan. Berikut point 23 dan 24 haruslah ditolak karena tidak cukup alasan memohon putusan dapat dijalankan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, selanjutnya penghukuman *dwangsom* hanya dibolehkan jika perkara hutang piutang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 05 Maret 2015 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kurang pihak

a. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena menurut persyaratan formil daripada gugatan seharusnya Penggugat menarik pihak Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan Negara sesuai dengan dasar gugatan dari Penggugat bahwa Penggugat mempunyai Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Minahasa;

b. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena menurut persyaratan formil daripada gugatan, seharusnya Penggugat menarik juga SHERLY LUMANAUW dan SIGAR TICOLAU,SH., karena ada sebahagian tanah dari Tergugat II yang Tergugat II beli dari SHERLY LUMANAUW dan SIGAR TICOALU,SH.;

2. Dasar Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena batas-batas pada posita gugatan Penggugat pada butir 3 tidak sama atau berbeda dengan batas-batas pada tanah Tergugat II;

Bahwa adapun batas-batas tanah Tergugat II adalah sebagai berikut :

Utara : dengan sungai/ saluran air

Hal 21 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan jalan 30 meter

Timur : dengan Johanis Tampah, Erwin Okem

Barat : dengan Sertifikat No.26 atas nama Maramis Ticoalu

Korah.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa adalah sangat tidak benar Tergugat II menguasai tanah Penggugat seperti pada posita gugatan Penggugat butir 5 karena batas-batas tanah pada posita gugatan Penggugat pada butir 3 tidak sama atau berbeda dengan batas-batas tanah pada Tergugat II;

Bahwa adapun batas-batas tanah Tergugat II adalah sebagai berikut :

Utara : dengan sungai/ saluran air

Selatan : dengan jalan 30 meter

Timur : dengan Johanis Tampah, Erwin Okem

Barat : dengan Sertifikat No.26 atas nama MARAMIS TICOALU

KORAH.

2. Bahwa adalah sangat tidak benar Penggugat ajukan Permohonan Pengembalian batas seperti pada posita gugatan Penggugat pada butir 4 karena Tergugat II sebagai tetangga berbatasan tanah tidak pernah diundang hadir;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah menjual tanah kebun kepada Tergugat II yang berkaitan dengan objek SHM No.26;
3. Bahwa Penggugat menguasai SHM No.26 adalah cacat hukum karena diperoleh dari orang yang bukan pemilik sah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya menolak gugatan dari Penggugat atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak mengajukan Jawaban;

Hal 23 dari 100 **Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan II, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 April 2015 yang dibacakan di persidangan, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Replik tersebut dan terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan bertetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 26 surat ukur No.76/1987, Desa Maumbi yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy akta jual beli Nomor : 12/JB/Did/II/1998 tertanggal 11 Februari 1998, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan dari MARAMIS TICOALU KORAH tertanggal 31 Maret 1998, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pencabutan/ Pembatalan Pencegahan/ Keberatan Penjualan terhadap Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 26/ Maumbi atas nama MAWARDI tertanggal 02 April 1998 dari MARAMIS TICOALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KORAH, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dari MARAMIS TICOALU KORAH tertanggal 13 April 1998, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5 ;
 6. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh MARAMIS TICOALU KORAH tertanggal 13 April 1998 yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6 ;
 7. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 16/JB/Did/III/1999 tertanggal 30 Maret 1999 yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7 ;
 8. Fotocopy Tanda Setoran Pajak pada Bank Sulut tanggal 04 Mei 2012, yang telah diberi materai cukup tanpa aslinya dan diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotocopy Berita Acara Pengukuran Tertanggal 07 Mei 2014 yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9 ;
 10. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Perkara Perdata Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.Arm Tertanggal 29 Oktober 2014, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 25 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FERRY ERRY MANEWUS**

- Bahwa setahu saksi di antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah yang ada di Desa Watutumou Jaga XI ;
- Bahwa yang saksi tahu batas-batasnya yaitu :
 - Utara dengan Keluarga Enock dan Nangon
 - Selatan dengan Josephin Kapoh dan sekarang Frangky Onibala, Reinhard Mamalu dan Lucia Taroreh
 - Timur dengan Saluran Air
 - Barat dengan Ruddy Watupongoh, dan Kel.Maramis Ticoalu Korah sekarang Keluarga Sumendap ;
- Bahwa setahu saksi tanah/objek tersebut berasal dari Keluarga Teki Maramis Ticoalu dibeli oleh Penggugat ;
- Bahwa benar sudah ada SHM 26 dan SHM 27;
- Bahwa objek tersebut masuk pada SHM 26 yang sebagian sekarang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat;
- Bahwa objek masuk Desa Maumbi dan sejak tahun 1987 sudah masuk Desa Watutumou;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Mawardi yang menjual kepada Penggugat, yang saksi tahu Teki Maramis Ticoalu yang menjual;
- Bahwa saksi tahu pemilik Objek sengketa, dahulu Teki Ticoalu sesuai dengan Register Desa yang saksi pernah lihat;
- Bahwa yang Tergugat-Tergugat kuasai hanya sebagian dari SHM 26 milik dari Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk SHM 26 dan SHM 27, masuk Desa Watutumou yang ada di Register Desa ;
- Bahwa sekarang sebagian tanah SHM 26 dikuasai oleh suami Tergugat II Funan Pello ;
- Bahwa tanah Tergugat II Funan Pello baru diukur pada 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli kepada siapa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi CHARLES MANGOLO

- Bahwa di antara Penggugat dan Para Tergugat benar ada masalah tanah yang ada di Desa Watutumou ;
- Bahwa saksi perangkat Desa Watutumou, sebagai Kepala Jaga II sejak tahun 2013;
- Bahwa batas-batas dan luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah/ objek tersebut berasal dari Keluarga Teki Maramis Ticoalu yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat adalah Bobby Tuerah;
- Bahwa saksi tidak tahu dapat dari mana, tetapi saksi lihat berdasarkan data di register desa bahwa pemiliknya adalah Bobby Tuerah sebagai Penggugat yang tinggal di Tondano;
- Bahwa benar sudah ada SHM 26 dan SHM 27 atas nama Bobby Tuerah;

Hal 27 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk pada SHM 26 yang sebagian sekarang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat ;
- Bahwa benar objek masuk Desa Maumbi dan sejak tahun 1987 sudah masuk Desa Watutumou ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Bobby Tuerah beli kepada siapa;
- Bahwa saksi tahu sudah ada Sertifikat, karena saksi pernah lihat ada SHM 26 dan SHM 27 terdaftar di register Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Mawardi yang menjual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pemilik Objek sengketa, dahulu Teki Maramis Ticoalu ;
- Bahwa yang Tergugat-Tergugat kuasai hanya sebagian dari SHM 26 milik dari Penggugat dan luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai Bobby Tuerah tetapi yang menjaga Markus Mandang dan ada sebagian dikuasai oleh Marthen suaminya Funan Pello;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi pernah menjaga Tanah/ objek tersebut pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 ;
- Bahwa sekarang sebagian tanah SHM 26 sebelah Timur dikuasai oleh Marthen Karandaren/ Suami Tergugat II Funan Pello;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II ;
- Bahwa pernah ada pengukuran yaitu pengembalian batas dari BPN Propinsi atas permintaan Penggugat Bobby Tuerah dan dihadiri oleh BPN Propinsi, Hukum Tua, Pengukur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pakai batas beton dan kawat duri serta kayu lantoro dan sebelumnya tidak ada tanda batas, selain tanda batas yang ada di tanah milik Bobby Tuerah;
- Bahwa Tanah/ objek tersebut setelah pemekaran masuk Desa Watutumou Kec.Kalawat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **JOSEPH WEWENGKANG**

- Bahwa di antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah yang ada di Desa Watutumou Jaga II ;
- Bahwa saksi tahu luasnya kurang lebih 11.475 M²;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :
 - Utara dengan Kel. Enock dan Nangon dan sekarang Keluarga Dumanauw Frans;
 - Selatan dengan Josephin Kapoh dan sekarang Frangky Onibala, Reinhard Mamalu dan Lucia Taroreh;
 - Timur dengan Saluran Air;
 - Barat dengan Keluarga Maramis Ticoalu Korah sekarang Keluarga Heri Watupongoh;
- Bahwa setahu saksi atas tanah objek sengketa sudah ada SHM 26 dan SHM 27 atas nama Bobby Tuerah ;

Hal 29 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tersebut masuk pada SHM 26 yang sebagian sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa benar masuk Desa Maumbi dan sejak tahun 1987 sudah masuk Desa Watutumou;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Bobby Tuerah beli kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Mawardi yang menjual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pemilik Objek sengketa, dahulu Teki Maramis Ticoalu;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi asli orang Maumbi dan tinggal di Maumbi dan saksi masih keluarga dengan Teki Maramis Ticoalu ;
- Bahwa yang Tergugat-Tergugat kuasai hanya sebagian dari SHM 26 milik dari Penggugat dan luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa Bobby Tuerah, tetapi sudah ada sebagian Tergugat II kuasai;
- Bahwa pernah ada pengukuran yaitu pengembalian batas dari BPN Propinsi atas permintaan Penggugat Bobby Tuerah;
- Bahwa tanah/ objek tersebut setelah pemekaran masuk Desa Watutumou;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi HENCKY MUMEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di antara Penggugat dan para Tergugat masalah tanah yang ada di Desa Watutumou Kec.Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa karena saksi pernah melihat Sertifikatnya dan pada tahun 2014 saksi pernah ikut dalam pengembalian batas dari BPN Propinsi atas permintaan Penggugat Bobby Tuerah ;
- Bahwa setahu saksi saat itu yang hadir saksi sendiri, Kepala Desa Bpk. Kodoati dan dari BPN yang hadir Jopyy Tuerah dan dari Polres Minahasa Utara;
- Bahwa saksi lihat pada waktu ada pengembalian batas sudah ada SHM 26 dan SHM 27 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat meminta pengembalian batas karena tidak sesuai Sertifikat yang ada dan ada sebagian tanah yang dikuasai oleh orang lain ;
- Bahwa setahu saksi tanah Penggugat adalah \pm 11 Ha ;
- Bahwa batas-batasnya :
 - Utara berbatasan dengan Johny Sompotan;
 - Timur berbatasan dengan saluran air;
 - Barat berbatas dengan Sumendap, Burisa Dika;
 - Selatan dengan Reinhaart Mamalu, Onibala, Lucia Taroreh ;
- Bahwa sekarang ada sebagian yang masuk pada SHM 26 dan SHM 27 dikuasai oleh Funan Pello ;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut adalah milik Penggugat Bobby Tuerah;

Hal 31 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa asal tanah tersebut Penggugat beli dari Mawardi, yang luasnya \pm 11 Ha ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mawardi sewaktu di Notaris pada tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2014 dibuat patok secara keseluruhan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Bobby Tuerah tidak pernah menjual tanah/ objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi pernah diberi kuasa oleh Penggugat untuk menjaga dan mengawasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu bahwa pengembalian batas dibuat sesuai dengan Sertifikat oleh Josep Mewengkang sebagai mantan pengukur kemudian dipasang patok;
- Bahwa oleh BPN dipasang patok dan setahu saksi yang duluan membuat patok adalah Penggugat;
- Bahwa ada patok lain yang dipasang oleh Tergugat II sedangkan sudah ada patok pada waktu pengembalian batas dan sekarang ada patok yang dirusak, tetapi tidak tahu siapa yang merusak ;
- Bahwa setahu saksi yang dikuasai oleh Tergugat II \pm 3 Ha, yang sekarang sudah dipagar ;
- Bahwa saksi tahu dibeli oleh Penggugat Bobby Tuerah pada tahun 2010 ada di pagar, tetapi yang jelas ada pagar tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 setelah 2 bulan dipagar dan Pak Marthen Karendaren suaminya Tergugat II datang dan memberitahukan yang dipagarnya tidak masuk dalam SHM nomor 26 dan katanya sudah dibelinya dari Johanis Tampah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pengembalian batas tahun 2014, Johanis Tampa ada keberatan dengan alasan bahwa tanah tersebut milik keturunannya, tetapi BPN katakan mereka hanya sesuai dengan SHM;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Bobby Tuerah, beli kepada Mawardi dan menurut Mawardi dibeli dari Maramis Ticoalu Korah;
- Bahwa yang dikuasai oleh Tergugat I dan II sudah masuk pada SHM 26 dan sebagian lagi masuk SHM 27 kurang lebih 3 (tiga) Ha dan yang lain masuk di tanah milik Reinhard Mamalu dan Onibala;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi ke lokasi sengketa pada waktu pengembalian batas dan ada tanam patok beton bersama Josep Mewengkang;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat yang lebih dulu pasang patok yaitu pada tahun 2014 waktu pengembalian batas oleh BPN Propinsi dan sebelum pengukuran saksi lihat dilokasi banyak patok ;
- Bahwa waktu pengembalian batas Tergugat II sudah menguasai kurang lebih 3 (tiga) Ha dan setelah berapa lama kemudian pengembalian batas Tergugat II memasang patok;
- Bahwa di bagian Utara ada patok hidup, Timur ada saluran Air ;
- Bahwa waktu pengembalian batas Hukum Tua saat itu adalah Bapak Kodoati dan pengukur Bapak Languyu;
- Bahwa setelah ada pengembalian batas pada tahun 2014 orang yang menjaga dan merawat adalah Penggugat ia tidak memberikan Kuasa;
- Bahwa setahu saksi, Markus Mandang pernah diberikan kuasa untuk menjaga kebun oleh Bapak Maramis Ticoalu Korah;

Hal 33 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengembalian batas, satu minggu sebelum dilakukan telah diberitahukan kepada yang berbatasan dan mereka ada tanda tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi FRANGKY LANGI

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah mengenai jual beli antara Penggugat Bobby Tuerah dan Mawardi;
- Bahwa jual beli dilakukan di hadapan Notaris Albert Djanarto,SH ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu pengembalian batas tahun 2014 luasnya sekitar 11 Ha ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu kalau sudah ada orang lain yang masuk, karena saksi tahu Penggugat Bobby Tuerah minta untuk dilakukan pengembalian batas kepada BPN Propinsi, karena kelihatan sudah tidak sesuai dengan Sertifikat ;
- Bahwa setahu saksi jual beli antara Bobby Tuerah dengan Mawardi tahun 1999 dan waktu itu masih hutan;
- Bahwa nanti pada tahun 2014 baru saksi tahu ada orang lain yang masuk;
- Bahwa pada waktu pengembalian batas tidak ada orang yang mencegah;
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli harga berapa ;
- Bahwa batas-batasnya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jhoni sompotan dan yang lain saksi tidak tahu;
- Selatan dengan Frangky Onibala, Taroreh;
- Timur dengan saluran air;
- Barat dengan Sumendap dan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut Penggugat Bobby Tuerah bahwa yang digugatnya sekitar 3 (tiga) Ha yang dikuasai oleh Tergugat II Funan Pello ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menjual tanah;
- Bahwa benar Penggugat Bobby Tuerah adalah teman saksi dan sekitar tahun 1999 saksi pernah pergi ke lokasi tetapi tidak masuk karena saat itu masih hutan;
- Bahwa setahu saksi pada waktu jual beli tidak pernah ada pencegahan dari siapa-siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 112/2013 tertanggal 02 Juli 2013 yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-1 ;

Hal 35 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Gambar Situasi dengan perbandingan 1:5000 yang telah diberi materai cukup tanpa aslinya dan diberi tanda bukti T.II-1 ;
2. Fotocopy kwitansi jual beli Tanah ukuran 100 m x 120 m terletak di Bendungan Super tertanggal 11 Maret 2012, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-2 ;
3. Fotocopy kwitansi jual beli tanah terletak di Dembet Desa Tetempangan Kec.Kalawat Minahasa Utara dengan ukuran Luas \pm 27000 m² tertanggal 12 september 2012 yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-3 ;
4. Fotocopy kwitansi panjar/ tanda jadi jual beli tanah terletak di Dembet Totooren Desa Tetempangan Kec.Kalawat tertanggal 26 September 2012, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotocopy kwitansi Jual beli tanah ukuran 20 m x 100 m yang terletak di Bendungan Super di Desa Kolongan Tetempangan tertanggal 05 Juli 2013, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-5 ;
6. Fotocopy Surat Petikan Tertanggal 29 April 1934 yang telah diberi materai cukup tanpa aslinya dan diberi tanda bukti T.II-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Hibah tertanggal 10 Oktober 2004, yang telah diberi materai cukup tanpa aslinya dan diberi tanda bukti T.II-7 ;
8. Fotocopy Asal Usul (Silsilah Tanah) tertanggal 18 Mei 2008, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-8 ;
9. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk sebidang tanah terletak di Dombet Desa Tetempangan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara dengan ukuran luas $\pm 18.000 \text{ m}^2$ tertanggal 25 Agustus 2012, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-9 ;
10. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk sebidang tanah terletak di Dombet Desa Tetempangan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara dengan ukuran luas $\pm 6580 \text{ m}^2$ tertanggal 10 September 2012, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan Pengukuran Tanah Nomor : 28/145/SU/KOLTEM/IX-2012 tanggal 03 September 2012, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-11 ;
12. Fotocopy Surat Keterangan Pengukuran Tanah Nomor : 31/145/SU/KOLTEM/ IX-2012 tanggal 17 September 2012, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-12 ;
13. Fotocopy Surat Keterangan Pengukuran Tanah Nomor : 28/145/SU/ KT/ IX-2012, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-13 ;

Hal 37 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Keterangan No.351/145/K/Koltem/IX-2012 tertanggal 12 Oktober 2012, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-14;

15. Fotocopy Surat Keterangan No.291/145/K/Koltem/IX-2012 tertanggal 20 November 2012, yang telah diberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-15;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa walaupun tidak mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan II telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FLYNT VALENTINO WURANGIAN

- Bahwa saksi tahu antara Para Tergugat dan Penggugat ada masalah tanah yang ada di jalan SBY;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari Maramis Ticoalu Korah;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering pergi ke tanah kebun tersebut pada tahun 1990an dengan orang tua saksi karena orang tua saksi kenal dengan Maramis Ticoalu Korah dan setiap kali saksi pergi di situ mereka sementara kerja kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau mereka ada hubungan apa, tetapi kalau dengan Johanis Tamba mereka ada hubungan warisan, karena saksi pernah dengar tanah tersebut diwariskan kepada Johanis Tamba ;
- Bahwa saksi hanya dengar dan belum pernah lihat surat Hibah tersebut;
- Bahwa Luas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa sudah meninggal tetapi saksi tidak tahu meninggal kapan ;
- Bahwa setahu saksi Johanis Tamba yang mengolah dan menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Orang tua saksi bernama Adri Wurangian;
- Bahwa setahu saksi Johanis Tamba bersaudara dengan orang tua Maramis Ticoalu Korah punya orang tua kakak beradik dengan Johanis Tamba punya oma ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Maramis Ticoalu Korah dan orang tua Johanis tampa;
- Bahwa setahu saksi Johanis Tamba yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1990an;
- Bahwa saksi ingat terakhir ke lokasi sengketa tersebut pada tahun 2014 bersama dengan Johanis Tamba dan saat itu Johanis Tamba ada membuat pondok di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut ada masalah dari Johannes Tamba yang cerita, bahwa yang menjadi masalah adalah Sertifikat tanah nomor 26 ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sekarang terletak di Desa Kolongan Tetempangan yang dahulu terletak di Desa Watutumou;

Hal 39 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau sejak kapan Johanis Tampa mendapat hibah atas tanah tersebut, tetapi saksi tahu Johanis Tampa yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang dihibahkan adalah tanah yang sekarang Sertifikat nomor 25, 26, 27;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal Sertifikat nomor 60 dan 61 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar soal jual beli tanah tersebut antara Maramis Ticoalu dengan Mawardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menggugat Tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasai objek sengketa, karena setahu saksi sekarang Johanis Tampa sudah tidak pernah ke lokasi objek sengketa dan saksi tidak tahu alasan apa sehingga tidak lagi ke lokasi ;
- Bahwa setahu saksi dahulu pernah ada pagar bulu;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Bapak Maramis Ticoalu Korah dan keterlibatan antara orang tua Johanis Tampa dengan Mawardi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lahir di Cirebon dan besar di Maumbi, yang sekarang Desa Kolongan Tetempangan dan saksi tinggal di Desa Kolongan terakhir pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kolongan Tetempangan pemekaran;
- Bahwa saksi hanya dengar dari Johanis Tampa kalau tanah-tanah tersebut dihibahkan kepada orang tuanya yaitu Ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Ibu Johanis Tampa yang saksi kenal dekat dengan Johanis Tampa;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Maramis Ticoalu Korah pada waktu saksi ke kebun saat itu dalam rangka apa saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi ke lokasi tersebut saat masih sekolah dan duduk di bangku sekolah SMP kelas 2;
- Bahwa setahu saksi orang tua Johanis Tampa kakak beradik dengan Maramis Ticoalu Korah, yang saksi dengar silsilahnya begitu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Maramis Ticoalu Korah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama mereka orang tua Teki Maramis Ticoalu Korah dan orang tua Johanis Tampa;
- Bahwa surat hibah tersebut diberikan kepada Johanis Tampa dan saksi hanya dengar dari Johanis Tampa dan ibunya kalau tanah tersebut dihibahkan kepada Johanis Tampa;
- Bahwa tahun 90an saksi satu kali ke lokasi dan pada tahun 2014 saksi dua kali ke lokasi dengan Johanis Tampa, tahun 2015 tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa sekitar tahun 1992 pernah ke lokasi tersebut dengan Om Maramis Ticoalu Korah;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa, tetapi saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang dihibahkan adalah tanah yang sertifikat nomor 25,26,27 dan lokasinya dahulu masih satu lokasi tetapi sekarang sudah terpisah, karena sudah ada jalan ;

Hal 41 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1990 objek sengketa terletak di Desa Maumbi setelah pemekaran di Desa Kolongan dan ada tanah yang di Desa Kawangkoan ;
- Bahwa saksi tahu sudah lama dihibah ke Johanis Tampa;
- Bahwa saksi pernah melihat hanya Foto Copy Sertifikat Nomor 26 atas nama Maramis Ticoalu Korah dan saksi melihat hanya bagian luarnya saja;
- Bahwa setahu saksi saat melihat bukti Sertifikat di tahun 2014 tidak ada coretan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membenarkan sedangkan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi FERDINAND PINONTOAN

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat yang saksi tahu ada masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi lokasi/ objek sengketa berada di Desa Watutumou Jaga VIII;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yaitu :

Utara berbatasan dengan Keluarga Sengkey sekarang beralih kepada keluarga Dumanauw;

Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Seokerno;

Timur berbatasan dengan Keluarga Rimpork;

Barat berbatasan dengan Keluarga Watupongoh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sekarang tanah tersebut dikuasai oleh siapa, tetapi setahu saksi dahulu keluarga Tampa – Koloay dan saksi dengar sekarang sudah dijual kepada Penggugat yang bernama Bobby Tuerah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah tersebut kepada Bobby Tuerah;
- Bahwa setahu saksi dahulu pemilik tanah adalah Hukum tua Bintang dan cucunya;
- Bahwa yang saksi tahu Maramis Ticoalu Korah sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu Maramis Ticoalu Korah tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi Maramis Ticoalu Korah meninggal pada tahun 2004 atau 2006;
- Bahwa setahu saksi setelah Maramis Ticoalu Korah meninggal ada orang yang menjaga disitu ;
- Bahwa setahu saksi ada hubungan keluarga antara Maramis Ticoalu Korah dengan Johanis Tampa karena Maramis Ticoalu Korah tidak mempunyai anak dan oma dari Johanis Tampa anak bersaudara dengan istri Hukum tua Bintang dan omnya tinggal di rumah Hukum tua Bintang dan setelah Maramis Ticoalu Korah meninggal dihibahkan kepada orang tua Johanis Tampa;
- Bahwa setahu saksi ada tanah di beberapa tempat yang dihibahkan oleh Maramis Ticoalu Korah kepada Johanis Tampa yaitu tanah yang ada di Desa Kawangkoan dan Maumbi;
- Bahwa saksi dengar sebelum Maramis Ticoalu Korah meninggal dijual ke Mawardi;

Hal 43 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, tetapi sebelum Maramis Ticoalu Korah meninggal ada pesan ke saksi minta tolong dilihat tanah yang di lokasi sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang memberi hibah Maramis Ticoalu Korah kepada Ibu dari Johanis Tampa adalah Marie Koloay;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah ke Marie Koloay;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dihibahkan tanah yang di Desa Kawangkoan dan saksi melihat tanah tersebut \pm 40 Ha yang terdiri dari dua sertifikat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi perkara tanah yang di SBY tapi saksi tidak pernah melihat tanah tersebut hanya mendengar penyampaian dari Johanis Tampa;
- Bahwa saksi dan Maramis Ticoalu Korah pernah ke lokasi terakhir sebelum Maramis Ticoalu Korah meninggal;
- Bahwa setahu saksi setelah tahun 2006 Maramis Ticoalu Korah sudah meninggal keluarga Tampa sering ke lokasi karena setahu saksi keluarga Tampa banyak membantu keluarga Maramis Ticoalu Korah;
- Bahwa saksi tahu karena pernah berbatasan dengan tanah yang saksi garap dan ada sekitar 2 sampai 3 bulan sebelum meninggal Maramis Ticoalu Korah pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah Maramis Ticoalu Korah meninggal sudah di serahkan sepenuhnya kepada keluarga Tampa Koloay;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membenarkan sedangkan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi TARJONO SOEWARNO,SH

- Bahwa di antara Penggugat dan para Tergugat benar ada masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi lokasi/ objek sengketa berada di Desa Kolongan Tetempangan;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 10 Ha ;
- Bahwa batas-batasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelumnya lokasi tersebut masuk Desa Maumbi dan setelah pemekaran, masuk Wilayah Kolongan Tetempangan;
- Bahwa pada tahun 1989 lokasi tersebut masih masuk wilayah Maumbi dan setelah pemekaran sudah masuk Desa Kolongan Tetempangan;
- Bahwa sejak dulu saksi tinggal di Desa Maumbi, sekarang pemekaran Desa Kalawat Jaga VII dan saksi tidak pernah dengar kalau sudah diijual;
- Bahwa Johanis Tampa adalah anak dari Hendrik Tampa;
- Bahwa Hendrik Tampa adalah sopir dari orang tua Teki Ticoalu ;
- Bahwa pada tahun 1989 Hendrik pernah mengajak saksi pergi di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada tukar menukar antara Hendrik Tampa dengan Keluarga Mantiri dan yang ada di bagian muka Hendrik Tampa dan bagian belakang Hendrik Mantiri dan yang ada tukar menukar ada 47 pohon dan 97 pohon ;

Hal 45 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Teky Ticoalu Korah dengan Mawardi;
- Bahwa saksi tahu dari Hendrik Tampa, bahwa tanah tersebut didapat dari Arnold Ticoalu ;
- Bahwa saksi dengar tanah tersebut dikasih hibah kepada Hendrik Tampa sebagai sopir dari Teky Ticoalu karena tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tahu antara Hendrik Tampa dengan Mantiri ada surat tukar menukar tanah;
- Bahwa tanah yang dikasih Hibah kepada Hendrik Tampa keseluruhan 10 Ha lebih ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sudah ada rumah;
- Bahwa yang saksi tahu objek tersebut sekarang masuk Wilayah Kolongan Tetempangan;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ada Sertifikat 26 dan 27 tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa yang menjadi masalah bukan semua milik Penggugat tetapi hanya sebagian yang dikuasai oleh Tergugat II Funan Pello;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Turut

Tergugat I dan Turut Tergugat II membenarkan sedangkan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 dan hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan baik Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II maupun Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon Putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara gugatan ini, juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa. Apabila dikabulkan, maka disebut putusan provisionil. Putusan provisionil merupakan salah satu jenis Putusan Sela (*Vide* Pasal 52, 53 Rv);

Menimbang, bahwa Putusan Provisionil itu sendiri yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung yaitu sebelum atau menjelang pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim tidak

Hal 47 dari 100 **Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menetapkan untuk dilakukan suatu tindakan sementara apapun, oleh karenanya terhadap gugatan provisi haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II serta Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat, telah dikemukakan eksepsi-eksepsi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan eksepsi yakni :

- Suatu gugatan haruslah diajukan kepada pihak yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan orang lain. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971. Dalam perkara ini antara Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Melainkan mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II (lihat akte jual beli). Selanjutnya apabila Penggugat mempersoalkan akte jual-beli kemudian dan berdasarkan SHM 26 Desa maumbi menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, maka Penggugat haruslah menarik pihak yang mengeluarkan produk hukum yang dijadikan dasar dalam perkara ini yakni badan pertanahan nasional sekarang Kementrian Agraria dan Tata Ruang RI. Sebab lembaga tersebut punya kepentingan dengan produk hukum yang dikeluarkannya. Maka pendapat Tergugat I gugatan dan tuntutan Penggugat kekurangan pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila memperhatikan dan meneliti isi gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat I bertalian dengan luas dan batas-batas adalah tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I, maka gugatan dan tuntutan Penggugat mengenai luas dan batas-batas tersebut tidak jelas. (Putusan Mahkamah Agung RI. No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973).
- Penggugat juga hanya pembeli, sehingga untuk mencapai kebenaran materielnya Penggugat haruslah menarik pihak penjual dimana Penggugat membeli tanah tersebut, sesuai SHM No. 26 Desa Maumbi. Sebab menurut hukum adalah kewajiban Penggugat untuk menarik para pihak dan atau para ahli waris yang disebut-sebut sebagai pemilik asal dari tanah yang disengketakan. (Putusan Mahkamah Agung RI. No. 22 K/Sip/1974 tanggal 29 Desember 1975).
- Gugatan dan tuntutan Penggugat dalam perkara perdata ini bila dihubungkan dengan perkara perdata No.83/Pdt.G/2014/PN.Arm adalah sudah *Ne Bis In Idem* sebab pihak dan objek yang sama. Meskipun dalam perkara tersebut di atas dan perkara ini (No.128/Pdt.G/2015/PN.Arm) batas dan luas tidak jelas.
- Kewenangan mengadili suatu produk PPAT yang dikeluarkan oleh pemerintah wilayah yang bersangkutan seperti yang dipersalkan oleh Penggugat dalam perkara perdata ini, bukanlah kewenangan pengadilan umum melainkan pengadilan lainnya.
- Gugatan dan tuntutan Penggugat dalam konpensi antara posita dan petitum adalah saling bertentangan serta tuntutan Penggugat hanya

Hal 49 dari 100 **Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan, bukan merupakan tuntutan yang menyatakan atau mengesahkan suatu keadaan hukum, berikut mengenai tuntutan Penggugat bahwa turut Tergugat dihukum membayar dan atau membayar biaya perkara adalah tidak dibenarkan oleh hukum. Karena turut Tergugat oleh hukum tidak dibenarkan dihukum selain menghukum yang bersangkutan untuk tunduk pada putusan ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II dalam Jawabannya telah pula mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak

- a. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena menurut persyaratan formil daripada gugatan seharusnya Penggugat menarik pihak Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan Negara sesuai dengan dasar gugatan dari Penggugat bahwa Penggugat mempunyai Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Minahasa;
- b. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena menurut persyaratan formil daripada gugatan, seharusnya Penggugat menarik juga SHERLY LUMANAUW dan SIGAR TICOLAU,SH., karena ada sebahagian tanah dari Tergugat II yang Tergugat II beli dari SHERLY LUMANAUW dan SIGAR TICOALU,SH.;

2. Dasar Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena batas-batas pada posita gugatan Penggugat pada butir 3 tidak sama atau berbeda dengan batas-batas pada tanah Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun batas-batas tanah Tergugat II adalah sebagai berikut :

Utara : dengan sungai/ saluran air

Selatan : dengan jalan 30 meter

Timur : dengan Johanis Tampah, Erwin Okem

Barat : dengan Sertifikat No.26 atas nama Maramis Ticoalu

Korah.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi di dalam Replik tertanggal 08 April 2015 yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional sekarang ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI sebagai pihak dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mencermati dalil pokok gugatan Penggugat yakni mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas sebagian objek sengketa tanpa izin dari Penggugat dimana penguasaan sebagian objek sengketa oleh Tergugat I berdasarkan jual beli dari Tergugat II yang surat-suratnya dikeluarkan oleh Turut Tergugat V dan penguasaan sebagian objek sengketa oleh Tergugat II berdasarkan jual beli dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang surat-suratnya dikeluarkan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, sehingga menurut Majelis Hakim jika Penggugat telah dapat

Hal 51 dari 100 **Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa yang semula bersumber dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kemudian terjadi jual beli dengan Tergugat II dan selanjutnya sebagian tanah sengketa dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, maka penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa dan atau semua alas hak yang melekat pada objek sengketa yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah tidak sah dan tidak mengikat, sehingga tidak ada relevansi yuridis untuk menarik Badan Pertanahan Negara atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, karena yang dimaksud dengan surat-surat yang berkaitan dengan sebagian objek sengketa dan atau semua alas hak yang melekat pada objek sengketa yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat, bukanlah Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk hukum dari Badan Pertanahan Negara atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, dengan demikian terhadap eksepsi kurang pihak tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena luas dan batas-batas pada posita gugatan Penggugat pada butir 3 tidak sama atau berbeda dengan luas dan batas-batas pada tanah yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat pada posita gugatan point 3 (tiga) halaman 3 (tiga) berbunyi :

“Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana pada poin 2 (dua) di atas memiliki batas-batas, sebagai berikut” :

Dahulu :

- Sebelah Utara : Semi Enoch, Marau Nangon
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No.27
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Barat : Ruddy Watupongoh, Heri Watupongoh, Maramis Ticoalu Korah

Sekarang :

- Sebelah Utara : Dony Sompotan, Frans Dumanauw
- Sebelah Selatan : Reinhaart Mamalu,SH., Frangky Onibala,SH., Lucia Taroreh
- Sebelah Timur : Saluran Air

Hal 53 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Cliff Sumendap, Dika Wuisan

Dihubungkan dengan Jawaban Tergugat II dalam Eksepsi angka 2 (dua) dicantumkan “Bahwa adapun batas-batas tanah Tergugat II adalah sebagai berikut” :

- Utara : dengan sungai/ saluran air
- Selatan : dengan jalan 30 meter
- Timur : dengan Johanis Tampah, Erwin Okem
- Barat : dengan Sertifikat No.26 atas nama Maramis Ticoalu Korah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, maka diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Tergugat II merupakan bagian tanah yang termasuk dalam sebidang tanah perkebunan milik Penggugat yang terletak di Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987 tertanggal 05-02-1987 dengan luas keseluruhan 110.470 m² (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat serta Perubahan Gugatan tidak ada perbedaan batas, oleh karena yang disebutkan Penggugat tersebut adalah luas dan batas keseluruhan dari tanah milik Penggugat, yang di dalamnya terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Tergugat II dan hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung *obscure libel* dalam bentuk tidak jelasnya objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dengan demikian terhadap eksepsi gugatan kabur (*Obscure Libel*) ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Ne Bis In Idem* sebab pihak dan objek perkara ini No.128/Pdt.G/2015/PN.Arm jika dihubungkan dengan perkara perdata No.83/Pdt.G/2014/PN.Arm adalah sama akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan *Ne bis in idem* maka harus terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata yang syarat-syaratnya bersifat kumulatif (harus terpenuhi semuanya) yaitu : 1.) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, 2.) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, 3.) Putusan bersifat positif, 4.) Subjek atau pihak yang berperkara sama, 5.) Objek gugatan sama (*Vide M.Yahya Harahap,SH.,Hukum Acara Perdata, Hal 441 – 448*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-10 yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No.83/PDT.G/2014/PN.Arm, diketahui bahwa apa yang digugat dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya dalam perkara No.83/PDT.G/2014/PN.Arm, baik subjeknya yakni Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V maupun objek berupa SHM 26/1987, namun ternyata bukti P-10 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No.83/PDT.G/2014/PN.Arm tersebut, amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

Hal 55 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di bawah Register Nomor 83/Pdt.G/2014/PN.AMD, tanggal 18 Agustus 2014, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa terhadap perkara terdahulu belum ada putusan hakim yang bersifat positif dan berkekuatan hukum tetap, karena perkara terdahulu dicabut oleh Penggugat sehingga dikeluarkan produk hukum oleh Pengadilan berupa Penetapan pencabutan perkara dan didaftarkan kembali ke Pengadilan Negeri Airmadidi di bawah No.128/Pdt.G/2014/PN.Arm, sehingga syarat ke 2.) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan syarat 3.) Putusan bersifat positif yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara tidak terpenuhi dan oleh karena syarat-syaratnya bersifat kumulatif (harus terpenuhi semuanya) maka perkara in casu tidak dapat dinyatakan *Ne bis in idem*, dengan demikian terhadap eksepsi *Ne bis in idem* ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak dimana Penggugat haruslah menarik pihak penjual dari mana Penggugat membeli tanah tersebut, sesuai SHM No. 26 Desa Maumbi, sebab menurut hukum adalah kewajiban Penggugat untuk menarik para pihak dan atau para ahli waris yang disebut-sebut sebagai pemilik asal dari tanah yang disengketakan, menurut Majelis Hakim walaupun yang menjadi alas hak Penggugat adalah SHM No.26 Desa Maumbi diperoleh Penggugat berdasarkan jual beli dengan Mawardi, namun dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3909K/Pdt.G/1994

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”, maka terhadap eksepsi kurang pihak *in casu* tidak menarik penjual menjadi pihak dalam perkara ini, ditolak pula oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I tentang kewenangan mengadili suatu produk PPAT yang dikeluarkan oleh pemerintah wilayah yang bersangkutan seperti yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara perdata ini, bukanlah kewenangan pengadilan umum melainkan pengadilan lainnya, oleh karena tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Kuasa Hukum Tergugat I tentang apa yang dimaksud dengan “Pengadilan lainnya”, sehingga dapat dikategorikan sebagai eksepsi tentang kewenangan absolut, yang jika benar demikian, maka harus diputus terlebih dahulu dalam Putusan Sela, namun karena tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Kuasa Hukum Tergugat I maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan eksepsi tersebut pada Putusan akhir dan jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yakni mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa tanpa izin dari Penggugat, dimana penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I berdasarkan jual beli dari Tergugat II yang surat-suratnya dikeluarkan oleh Turut Tergugat V dan penguasaan sebagian objek sengketa oleh Tergugat II berdasarkan jual beli dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang surat-suratnya dikeluarkan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dengan demikian terhadap gugatan perbuatan hukum termasuk dalam kewenangan mengadili Peradilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri

Hal 57 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi, sehingga terhadap eksepsi kewenangan mengadili ditolak pula oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan dan tuntutan Penggugat dalam konpensi antara posita dan petitum adalah saling bertentangan serta tuntutan Penggugat hanya penetapan, bukan merupakan tuntutan yang menyatakan atau mengesahkan suatu keadaan hukum, berikut mengenai tuntutan Penggugat bahwa Turut Tergugat dihukum membayar dan atau membayar biaya perkara adalah tidak dibenarkan oleh hukum, karena Turut Tergugat oleh hukum tidak dibenarkan dihukum selain menghukum yang bersangkutan untuk tunduk pada putusan ini akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987 tertanggal 05-02-1987 dengan luas 110.470 m² (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/JB/Did.III/1999 tertanggal 30 Maret 1999 kemudian tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sebagian tanah milik Penggugat yang disebut objek sengketa, sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II” sehingga dalam petitum gugatan Penggugat menuntut untuk “Menetapkan sebagian objek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 26 Desa Maumbi sekarang Desa Watutumou adalah sah menurut hukum milik Penggugat” dan “Menetapkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dengan melakukan transaksi jual beli terhadap sebagian objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat”, juga “Menetapkan penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan sebagian objek sengketa dan atau semua alas hak yang melekat pada sebagian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara posita dan petitum gugatan Penggugat, tidak terdapat hal-hal yang saling bertentangan dan mengenai tuntutan Penggugat yang hanya berupa penetapan dan bukan merupakan tuntutan yang menyatakan atau mengesahkan suatu keadaan hukum, berikut mengenai tuntutan Penggugat bahwa Turut Tergugat dihukum membayar dan atau membayar biaya perkara yang tidak dibenarkan oleh hukum, hal tersebut tidak menimbulkan konsekuensi yuridis berupa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 59 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987 tertanggal 05-02-1987 dengan luas 110.470 m² (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi).
- Bahwa kepemilikan sebidang tanah perkebunan pada poin 1 (satu) di atas Penggugat dapat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/JB/Did.III/1999 tertanggal 30 Maret 1999.
- Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana pada poin 2 (dua) di atas memiliki batas-batas, sebagai berikut :

Dahulu :

Sebelah Utara : Semi Enoch, Marau Nangon

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 27

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Ruddy Watuponguh, Heri Watupongoh,

Maramis Ticoalu Korah

Sekarang :

Sebelah Utara : Dony Sompotan, Frans Dumanauw

Sebelah Selatan : Reinhaart Mamalu, SH, Frangky Onibala,

SH, Lucia Taroreh

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Cliff Sumendap, Dika Wuisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sebagian tanah milik Penggugat tersebut yang selanjutnya disebut Objek Sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin dari Penggugat;
- Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I berdasarkan jual beli dari Tergugat II di mana surat-suratnya dikeluarkan oleh Turut Tergugat V dan penguasaan sebagian objek sengketa oleh Tergugat II berdasarkan jual beli dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di mana surat-suratnya dikeluarkan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Hukum Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak benar dan tidak jelas karena tidak menjelaskan SHM No. 26 Desa Maumbi atas nama pihak siapa? Begitupun akte jual beli yang dimaksud oleh point 2 dan 3 itu antara siapa selanjutnya tanda pembayaran pajak atas nama siapa?? Ini pun tidak jelas karena tanda pembayaran pajak bukanlah merupakan tanda hak milik atas tanah tersebut. Berikut surat pernyataan seperti pada point 5 s/ d 7 harus perlu dibuktikan sebab menurut hukum surat pernyataan bukan merupakan bukti, sebab itu pernyataan masih perlu dibuktikan.
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah objek sengketa berdasarkan akte jual beli yang dilakukan dengan benar menurut hukum dan jual beli tersebut dilakukan dengan tunai. Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik sehingga menurut hukum Tergugat I sebagai pembeli yang baik harus

Hal 61 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh hukum (Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1230 k/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 yang menyatakan pembeli yang baik mendapatkan perlindungan hukum) dan oleh karena jual beli dilakukan oleh Tergugat I dan penjual di hadapan PPAT maka berdasarkan peraturan perundang-undangan melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembeli terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan. (Putusan Mahkamah Agung RI. No.932 K/sip/1973 tanggal 12 November 1975);

- Bahwa segala surat yang menjadi pegangan atau yang mengikat antara Tergugat I dan II adalah sah sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak Tergugat I dan II yang harus dilindungi oleh hukum dan karenanya harus dijalankan secara konsekwen oleh yang mengikatkan diri tersebut (Pasal 1338 BW);

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat II telah pula membantahnya dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah sangat tidak benar Tergugat II menguasai tanah Penggugat seperti pada posita gugatan Penggugat butir 5 karena batas-batas tanah pada posita gugatan Penggugat pada butir 3 tidak sama atau berbeda dengan batas-batas tanah pada Tergugat II;

Bahwa adapun batas-batas tanah Tergugat II adalah sebagai berikut :

Utara : dengan sungai/ saluran air
Selatan : dengan jalan 30 meter
Timur : dengan Johanis Tampah, Erwin Okem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan Sertifikat No.26 atas nama Maramis Ticoalu Korah.

- Bahwa adalah sangat tidak benar Penggugat ajukan Permohonan Pengembalian batas seperti pada posita gugatan Penggugat pada butir 4 karena Tergugat II sebagai tetangga berbatasan tanah tidak pernah diundang hadir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan membantahnya dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah menjual tanah kebun kepada Tergugat II yang berkaitan dengan objek SHM No.26;
- Bahwa Penggugat menguasai SHM No.26 adalah cacat hukum karena diperoleh dari orang yang bukan pemilik sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RbG, yang menyatakan pada pokoknya siapa mempunyai hak atau menyebutkan terdapat sesuatu perbuatan dibebani beban pembuktian sedangkan siapa yang mengajukan dalil bantahan terhadap hak yang didalikan pihak lawan dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1057 K/Pdt/1984 jo Putusan Mahkamah Agung No.211 K/Pdt/1987, yang meletakkan beban pembuktian secara berimbang antara para

Hal 63 dari 100 **Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara berdasarkan kepatutan yakni berat ringannya beban pembuktian yang diwajibkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RbG ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap aturan beban pembuktian Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RbG diperluas maknanya yakni Penggugat yang paling berkepentingan membuktikan bahwa tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987 tertanggal 05-02-1987 dengan luas 110.470 m² (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/JB/Did.III/1999 tertanggal 30 Maret 1999 dengan MAWARDI dimana sebelumnya MAWARDI memperoleh tanah tersebut dengan membeli kepada MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) berdasarkan Akta Jual Beli No.12/JB/Did/II/1998, sebaliknya Para Tergugat yakni Tergugat I dibebani beban pembuktian bahwa tanah objek sengketa dikuasai berdasarkan jual beli yang dilakukan dengan benar menurut hukum dan jual beli tersebut dilakukan tunai dengan Tergugat II dan Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik sehingga menurut hukum Tergugat I sebagai pembeli yang baik harus dilindungi oleh hukum, sedangkan Tergugat II dibebani beban pembuktian bahwa tidak benar Tergugat II menguasai tanah Penggugat seperti pada posita gugatan Penggugat butir 5 karena batas-batas tanah pada posita gugatan Penggugat pada butir 3 tidak sama atau berbeda dengan batas-batas tanah pada Tergugat II dan tidak benar Penggugat ajukan Permohonan Pengembalian batas seperti pada posita gugatan Penggugat pada butir 4 karena Tergugat II sebagai tetangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan tanah tidak pernah diundang hadir, sedangkan kepada Turut Tergugat I dan II dibebani beban pembuktian bahwa penguasaan Penggugat atas SHM No.26 adalah cacat hukum karena diperoleh dari orang yang bukan pemilik sah.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 5 (lima) orang saksi yaitu saksi FERRY ERRY MANEWUS, saksi CHARLES MANGOLO, saksi JOSEPH WEWENGKANG, saksi HENGKY MUMEK dan saksi FRANGKY LANGI yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 26 surat ukur No.76/1987, Desa Maumbi yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, diketahui bahwa MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) merupakan pemegang hak yang memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Warisan tgl 5 Desember 1986 No.61/SKT/KAW/XII-86;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Fotocopy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor : 12/JB/Did/II/1998 tertanggal 11 Februari 1998, diketahui bahwa sebidang tanah pertanian hak milik No.26/Maumbi (*Vide* bukti P-1) telah dijual oleh MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) kepada MAWARDI di hadapan Drs.ALBERT GOENARTO,MA,SH., Notaris Kabupaten Minahasa di Tomohon dengan harga Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari MARAMIS TICOALU KORAH tertanggal 31 Maret 1998,

Hal 65 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa MARAMIS TICOALU KORAH telah membuat pernyataan sehubungan dengan laporan Polisi LP/350/III/1998/Pa/Resta.Mdo tanggal 14 Maret 1998 dimana MARAMIS TICOALU KORAH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penggelapan SHM No.26 atas laporan MAWARDI dan MARAMIS TICOALU KORAH mengakui bahwa tanah kebun sesuai SHM No.26/ Maumbi adalah berasal dari MARAMIS TICOALU KORAH yang dijual kepada MAWARDI berdasarkan Akta Jual Beli dan dengan pernyataan ini MARAMIS TICOALU KORAH tidak akan mengganggu gugat lagi atas penjualan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Pencabutan/ Pembatalan Pencegahan/ Keberatan Penjualan terhadap Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 26/ Maumbi atas nama MAWARDI tertanggal 02 April 1998 dari MARAMIS TICOALU KORAH, diketahui bahwa surat tersebut berisi pencabutan dan pembatalan surat pencegahan/ keberatan penjualan terhadap tanah SHM No.26/ Maumbi atas nama MAWARDI tertanggal 27 Maret 1998 oleh karena antara MARAMIS TICOALU KORAH dan MAWARDI sudah ada perdamaian melalui musyawarah kekeluargaan dan surat pernyataan tertanggal 31 Maret 1998 (*Vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari MARAMIS TICOALU KORAH tertanggal 13 April 1998 dan bukti P-6 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh MARAMIS TICOALU KORAH tertanggal 13 April 1998, diketahui bahwa MARAMIS TICOALU KORAH menyatakan bahwa SHM No.26/ Maumbi telah dijual kepada MAWARDI pada tanggal 11 Februari 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Fotocopy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 16/JB/Did/III/1999 tertanggal 30 Maret 1999, diketahui bahwa sebidang tanah pertanian hak milik No.26/ Maumbi (*Vide* bukti P-1) telah dijual oleh MAWARDI kepada BOBBY TUERAH di hadapan Drs.ALBERT GOENARTO,MA,SH., PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Minahasa dan berkantor di Jalan Raya Tomohon-Manado Nomor.200 Kabupaten Minahasa di Tomohon, dengan harga Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Fotocopy tanpa asli Tanda Setoran Pajak pada Bank Sulut tanggal 04 Mei 2012, Desa Watutumou Kecamatan Kalawat dengan nama wajib pajak BOBBY TUERAH;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pengukuran Tertanggal 07 Mei 2014, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 telah dilakukan pengukuran pengembalian batas atas SHM No.26 Maumbi, Gambar Situasi No.76 tanggal 06 Februari 1987 luas 110.470 m²;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Fotocopy sesuai asli Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Perkara Perdata Nomor : 83/Pdt.G/2014/PN.Arm tertanggal 29 Oktober 2014, dengan amar Penetapan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di bawah Register Nomor 83/Pdt.G/2014/PN.AMD, tanggal 18 Agustus 2014, dicabut;

Hal 67 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas, kesemuanya bermeterai dan dapat diperlihatkan aslinya kecuali bukti P-8, dengan demikian secara formil dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji yaitu berturut-turut saksi FERRY ERY MANEWUS, saksi CHARLES MANGOLO, saksi JOSEPH WEWENGKANG, saksi HENGKY MUMEK dan saksi FRANGKY LANGI pada pokoknya menerangkan bahwa benar sebidang tanah pertanian hak milik No.26/Maumbi (*Vide* bukti P-1) telah dijual oleh MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) kepada MAWARDI di hadapan Drs.ALBERT GOENARTO,MA,SH., Notaris Kabupaten Minahasa di Tomohon dan tanah objek sengketa merupakan bagian dari keseluruhan tanah dengan SHM No.26 yang kemudian dikuasai oleh Tergugat II dan selanjutnya oleh Tergugat II dijual kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 namun tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-1 berupa Fotocopy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor : 112/2013 diketahui telah dilakukan jual beli atas objek jual beli berupa tanah dengan luas 24.500 M² (dua puluh empat ribu lima ratus meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) Reg.No.200 Folio No.59 dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di hadapan FERRY VIDDONIUS TATUIL,SH,MKn., dimana Ny.FUNAN MEDIANA PELLO.STh,SKM,MH., dan MARTHEN KARENDAREN selaku Penjual sedangkan selaku Pembeli adalah Ny.PAULA MARIA WEKANG;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-14 namun tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 berupa Fotocopy tanpa asli Gambar Situasi dengan perbandingan 1:5000 atas tanah milik dari FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH yang mempunyai nilai pembuktian jika didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-2 berupa Fotocopy sesuai asli Kwitansi pembayaran (Lunas) tertanggal 11 Maret 2012 diketahui telah terjadi pembayaran dari Ny.FUNAN MEDIANA PELLO Karendaren,STh,SKM,MH., kepada HANNY TAMPAH dan FRISKA MARIA KOLOAY atas sebidang tanah ukuran 100 m x 120 m = 12.000 m² terletak di Bendungan Super dengan batas-batas : Utara : dengan HANNY TAMPAH (Hibah dari MARAMIS TICOALU KORAH), Timur : dengan Jalan Air Totoren bilangan Dembet, Barat dengan HANNY TAMPAH , Selatan : dengan Jalan Lingkar Minahasa 30 m sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-3 berupa Fotocopy sesuai asli Kwitansi pembayaran (Lunas) tertanggal 12 September 2015 diketahui telah terjadi pembayaran dari Ny.FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH kepada HANNY TAMPAH atas sebidang tanah terletak di Dembet Desa Tetempangan

Hal 69 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalawat Minahasa Utara dengan ukuran luas $\pm 27.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas : Utara dengan Sungai, Selatan dengan Jalan ring road, Timur dengan Jalan Kapleng, Barat dengan Teki Korah sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-4 berupa Fotocopy sesuai asli Kwitansi pembayaran panjar/ tanda jadi tertanggal 25 September 2012, diketahui telah terjadi pembayaran dari Ny.FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH kepada Sigar Ticoalu atas sebidang tanah terletak di Dembet Totooren Desa Tetempangan Kecamatan Kalawat Minut seluas $\pm 3 \text{ Ha}$ sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-5 berupa Fotocopy sesuai asli Kwitansi pembayaran tertanggal 5 Juli 2013, diketahui telah terjadi pembayaran dari Ny.FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH kepada SHERLY LUMANAUW atas sebidang tanah ukuran 20 m x 100 m yang terletak di Bendungan Super Desa Kolongan Tetempangan dengan batas-batas : Timur dengan FUNAN M. PELLO,STh,SKM,MH, Utara dengan FUNAN M. PELLO,STh,SKM,MH, Barat dengan FUNAN M. PELLO,STh,SKM,MH, Selatan dengan Jalan SBY, sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-6 berupa Fotocopy tanpa asli Surat Pertukaran tertanggal 29 April 1934 sedangkan bukti TII-7 berupa Fotocopy tanpa asli Surat Hibah tertanggal 10 Oktober 2004, diketahui bahwa MARAMIS TICOALU KORAH telah memberikan hibah kepada HANI TAMPAH berupa tanah hak milik No.60 dan No.61 yang terletak di Desa Kawangkoan Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalawat, serta lokasi tanah yang terletak di bendungan kipper seluas \pm 40 Ha yang mempunyai nilai pembuktian jika didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-8 berupa Fotocopy sesuai asli Surat asal usul (Silsilah Tanah) tertanggal 18 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh FRISKA M.KOLOAY dan HANNI TAMPAH dan diketahui Hukum Tua Desa Kolongan Tetempangan Musa Sapetu, diketahui bahwa pada tanggal 19 Februari 1937 tanah dari HENDRIK TAMPAH diadakan pertukaran dengan tanah dari ALEXANDER ANDRIES TICOALU (Sesuai dengan Surat Pertukaran Maumbi 19 Februari 1937), kemudian tanah dari ALEXANDER ANDRIES TICOALU diwariskan kepada satu-satunya ahli waris yang bernama MARAMIS TICOALU KORAH alias MAX TICCY KORAH (sesuai Surat Ahli Waris No.162/SK/Kaw/VII.2004) yang kemudian dari MARAMIS TICOALU KORAH alias MAX TICCY KORAH yang tidak mempunyai keturunan, dikuasakan kepada FRISKA MARIA KOLOAY dan HANNI TAMPAH untuk mengurus, menjaga dan mengolah ke semua tanah warisan dari MARAMIS TICOALU KORAH alias MAX TICCY KORAH yang ada di pacuan sapi, di Klembi, Paal 8, di Watutumou dan lain-lain (sesuai dengan surat yang dibuat di Kawangkoan tanggal 18 Agustus 2004);

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-9 berupa Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tertanggal 25 Agustus 2012 diketahui telah terjadi pembayaran dari Ny.FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH kepada HANNY TAMPAH untuk sebidang tanah terletak di Dembet Desa Tetempangan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara dengan ukuran luas \pm 18.000 m² dengan batas-batas : Utara

Hal 71 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungai, Selatan dengan Jl.Ringroad, Timur dengan Jl.Kapleng, Barat dengan TEKI KORAH, dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-10 berupa Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tertanggal 10 September 2012 diketahui telah terjadi pembayaran sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Ny.FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH kepada HANNY TAMPAH untuk sebidang tanah terletak di Dembet/ Bendungan Serer Desa Tetempangan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara dengan ukuran luas \pm 6.580 m², dengan batas-batas : Utara dengan sungai, Selatan dengan Jalan Ring road, Timur dengan jalan kapleng, Barat dengan TEKI KORAH;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-11 berupa Surat Keterangan Pengukuran Tanah Nomor : 28/145/SU/KOLTEM/IX-2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Musa Sapetu (Hukum Tua Kolongan Tetempangan), diketahui bahwa sebidang tanah pasini terletak di Jaga IX Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan luas \pm 18.000 m² terdaftar atas nama FUNAN M. PELLO;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-12 berupa fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Pengukuran Tanah Nomor : 31/145/SU/KOLTEM/IX-2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Musa Sapetu (Hukum Tua Kolongan Tetempangan), diketahui bahwa sebidang tanah pasini terletak di Jaga IX Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan luas \pm 6.580 m² terdaftar atas nama FUNAN M. PELLO;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-13 berupa Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Pengukuran Tanah Nomor : 28/145/SU/KOLTEM/IX-2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Musa Sapetu (Hukum Tua Kolongan Tetempangan), diketahui bahwa sebidang tanah pasini terletak di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan luas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ terdaftar tanpa nama;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-14 berupa Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan No.351/145/K/Koltem/IX-2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Musa Sapetu selaku Hukum Tua Desa Kolongan Tetempangan diketahui bahwa tanah yang terletak di Jaga IX Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan ukuran 27.000 m^2 milik dari FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH tersebut tidak bersengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-15 berupa Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan No.291/145/K/Koltem/IX-2012 tertanggal 20 November 2012, diketahui bahwa tanah yang terletak di Jaga XI Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan ukuran 2.000 m^2 milik dari Funan Mediana Pello,STh,SKM,MH tersebut tidak bersengketa;

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-15 tersebut di atas, kesemuanya bermeterai dan dapat diperlihatkan aslinya kecuali bukti T.II-1, T.II-6 dan T.II-7, dengan demikian secara formil dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II hanya mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas dan tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di persidangan tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan saksi-saksi,

Hal 73 dari 100 **Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yakni berturut-turut saksi FLYNT VALENTINO WURANGIAN, saksi FERDINAND PINONTOAN dan saksi TARJONO SOEWARNOSH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik dari MARAMIS TICOALU KORAH yang dihibahkan kepada JOHANIS TAMPAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari pihak Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou) Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987 tertanggal 05-02-1987 dengan luas 110.470 m² (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas keseluruhan, sebagai berikut :

Dahulu :

Sebelah Utara : Semi Enoch, Marau Nangon

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 27

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Ruddy Watuponguh, Heri Watupongoh, Maramis

Ticoalu Korah

Sekarang :

Sebelah Utara : Dony Sompotan, Frans Dumanauw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Reinhaart Mamalu, SH, Frangky Onibala, SH, Lucia

Taroreh

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Cliff Sumendap, Dika Wuisan

Semula atas nama Maramis Ticoalu Korah (Max Ticky) sebagai pemegang hak milik;

- Bahwa sebidang tanah pertanian hak milik No.26/Maumbi (*Vide* bukti P-1) telah dijual oleh MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) kepada MAWARDI di hadapan Drs.ALBERT GOENARTO,MA,SH., Notaris Kabupaten Minahasa di Tomohon dengan harga Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 12/JB/Did/II/1998 tertanggal 11 Februari 1998 (*Vide* bukti P-2);
- Bahwa sebidang tanah pertanian hak milik No.26/Maumbi (*Vide* bukti P-1) telah dijual oleh MAWARDI kepada BOBBY TUERAH di hadapan Drs.ALBERT GOENARTO,MA,SH., PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Minahasa dan berkantor di Jalan Raya Tomohon-Manado Nomor.200 Kabupaten Minahasa di Tomohon, dengan harga Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 16/JB/Did/III/1999 tertanggal 30 Maret 1999 (*Vide* bukti P-7);
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II berada di dalam atau merupakan bagian dari sebidang tanah dengan SHM No.26 yang terletak di Desa Watutumou, dahulu Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

Hal 75 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi jual beli antara Tergugat II FUNAN MEDIANA PELLO dengan Tergugat I PAULA MARIA WEKANG (*Vide* bukti T.I-1 berupa Fotocopy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor : 112/2013) atas tanah dengan luas 24.500 M² (dua puluh empat ribu lima ratus meter persegi) Reg.No.200 Folio No.59 yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan SHM No.26 yang terletak di Desa Watutumou, dahulu Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di hadapan FERRY VIDDONIUS TATUIL,SH,MKn. ;
- Bahwa MARAMIS TICOALU KORAH telah memberikan hibah kepada HANI TAMPAN tanah hak milik No.60 dan No.61 yang terletak di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat serta lokasi tanah yang terletak di bendungan kiper seluas ± 40 Hektar, sebagaimana Surat Hibah tertanggal 10 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta hukum tersebut di atas dan kajian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I yang ada relevansi yuridis dengan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dan selanjutnya disebut dalil tetap bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou) Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987 tertanggal 05-02-1987 dengan luas 110.470 m² (seratus sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas keseluruhan, sebagai berikut :

Dahulu :

Sebelah Utara : Semi Enoch, Marau Nangon

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 27

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Ruddy Watuponguh, Heri Watupongoh, Maramis

Ticoalu Korah

Sekarang :

Sebelah Utara : Dony Sompotan, Frans Dumanauw

Sebelah Selatan : Reinhaart Mamalu, SH, Frangky Onibala, SH, Lucia

Taroreh

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Cliff Sumendap, Dika Wuisan

Semula atas nama MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICIKY) sebagai pemegang hak milik;

Menimbang, bahwa "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" (Vide Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap kepemilikan MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) yang merupakan pemegang hak milik Sertifikat

Hal 77 dari 100 **Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987 tertanggal 05-02-1987 dengan luas 110.470 m² (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, oleh karena data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak dan tidak dibantah / dipermasalahkan oleh pihak-pihak *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987 tertanggal 05-02-1987 dengan luas 110.470 m² (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas keseluruhan sebagaimana tersebut di atas yang dijual oleh MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) kepada MAWARDI berdasarkan Akta Jual Beli No.12/JB/Did/II/1998 dan selanjutnya dijual oleh MARWARDI kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/JB/Did.III/1999 tertanggal 30 Maret 1999 adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa terhadap peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987 tertanggal 05-02-1987 dengan luas 110.470 m² (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), dan batas-batas keseluruhan sebagaimana tersebut di atas yang dijual oleh MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) kepada MAWARDI telah dibuktikan dengan Akta Jual Beli No.12/JB/Did/II/1998 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs.ALBERT GOENARTO,MA,SH., Notaris Kabupaten Minahasa di Tomohon dengan harga Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya tanah *a quo* dijual oleh MARWARDI kepada Penggugat BOBBY TUERAH dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 16/JB/Did.III/1999 tertanggal 30 Maret 1999 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs.ALBERT GOENARTO,MA,SH., PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Minahasa dan berkantor di Jalan Raya Tomohon-Manado Nomor.200 Kabupaten Minahasa di Tomohon, dengan harga Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari MARAMIS TICOALU KORAH tertanggal 31 Maret 1998, diketahui bahwa MARAMIS TICOALU KORAH telah membuat pernyataan sehubungan dengan laporan Polisi LP/350/III/1998/pa/Resta.Mdo tanggal 14 Maret 1998 dimana MARAMIS TICOALU KORAH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penggelapan SHM No.26 atas laporan MAWARDI dan MARAMIS TICOALU KORAH mengakui bahwa tanah kebun sesuai SHM No.26/ Maumbi

Hal 79 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berasal dari MARAMIS TICOALU KORAH yang dijual kepada MAWARDI berdasarkan Akta Jual Beli dan dengan pernyataan ini MARAMIS TICOALU KORAH tidak akan mengganggu gugat lagi atas penjualan tanah kebun tersebut dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotocopy sesuai asli, Surat Pencabutan/ Pembatalan Pencegahan/ Keberatan Penjualan terhadap Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 26/ Maumbi atas nama MAWARDI tertanggal 02 April 1998 dari MARAMIS TICOALU KORAH, diketahui bahwa surat tersebut berisi pencabutan dan pembatalan surat pencegahan/ keberatan penjualan terhadap tanah SHM No.26/Maumbi atas nama MAWARDI tertanggal 27 Maret 1998 oleh karena antara MARAMIS TICOALU KORAH dan MAWARDI sudah ada perdamaian melalui musyawarah kekeluargaan dan surat pernyataan tertanggal 31 Maret 1998 (*Vide* bukti P-3) jika dikaitkan pula dengan bukti P-5 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari MARAMIS TICOALU KORAH tertanggal 13 April 1998 dan bukti P-6 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh MARAMIS TICOALU KORAH tertanggal 13 April 1998, diketahui bahwa MARAMIS TICOALU KORAH menyatakan bahwa SHM No.26/ Maumbi telah dijual kepada MAWARDI pada tanggal 11 Februari 1998, keseluruhan bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian Penggugat tentang kebenaran dalil pokok gugatannya, bahwa MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) telah menjual sebidang tanah dengan SHM No.26/ Maumbi kepada MAWARDI, dimana objek sengketa *in casu* merupakan bagian yang termasuk di dalam keseluruhan tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, perihal kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi jual beli di antara MARAMIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TICOALU KORAH (MAX TICKY) dengan MAWARDI tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yakni saksi FERRY ERRY MANEWUS, saksi CHARLES MANGOLO, saksi JOSEPH WEWENGKANG, saksi HENGKY MUMEK dan saksi FRANGKY LANGI, kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sebidang tanah pertanian hak milik No.26/Maumbi telah dijual oleh MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) kepada MAWARDI di hadapan Drs.ALBERT GOENARTO,MA,SH., Notaris Kabupaten Minahasa di Tomohon dengan harga Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual oleh MAWARDI kepada BOBBY TUERAH di hadapan Drs.ALBERT GOENARTO,MA,SH., PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Minahasa dan berkantor di Jalan Raya Tomohon-Manado Nomor.200 Kabupaten Minahasa di Tomohon, dengan harga Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan tanah objek sengketa merupakan bagian dari keseluruhan tanah dengan SHM No.26 yang kemudian dikuasai oleh Tergugat II dan selanjutnya oleh Tergugat II dijual kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tentang bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan tentang dalil pokok gugatannya bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou) Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987

Hal 81 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05-02-1987 dengan luas 110.470 m² (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :

Dahulu :

Sebelah Utara : Semi Enoch, Marau Nangon

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 27

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Ruddy Watuponguh, Heri Watupongoh, Maramis

Ticoalu Korah

Sekarang :

Sebelah Utara : Dony Sompotan, Frans Dumanauw

Sebelah Selatan : Reinhaart Mamalu, SH., Frangky Onibala, SH, Lucia

Taroreh

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Cliff Sumendap, Dika Wuisan

Adalah sah milik Penggugat, yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan MAWARDI sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 16/JB/Did.III/1999 tertanggal 30 Maret 1999, dimana sebelumnya tanah *a quo* diperoleh MAWARDI berdasarkan jual beli dengan MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 12/JB/Did/II/1998 tertanggal 11 Februari 1998;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, namun oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil bantahan dimana Tergugat I menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah objek sengketa dikuasai berdasarkan jual beli yang dilakukan dengan benar menurut hukum dan jual beli tersebut dilakukan dengan tunai dengan Tergugat II dan Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik sehingga Tergugat I sebagai pembeli yang baik harus dilindungi oleh hukum, sedangkan Tergugat II menyatakan bahwa tidak benar Tergugat II menguasai tanah Penggugat seperti pada posita gugatan Penggugat butir 5 karena batas-batas tanah pada posita gugatan Penggugat pada butir 3 tidak sama atau berbeda dengan batas-batas tanah pada Tergugat II dan tidak benar Penggugat ajukan permohonan pengembalian batas seperti pada posita gugatan Penggugat pada butir 4 karena Tergugat II sebagai tetangga berbatasan tanah tidak pernah diundang hadir, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bahwa penguasaan Penggugat atas SHM No.26 adalah cacat hukum karena diperoleh dari orang yang bukan pemilik sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 namun tidak mengajukan saksi ke persidangan sedangkan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-15 namun tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di persidangan tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yakni berturut-turut saksi FLYNT VALENTINO WURANGIAN, saksi FERDINAND PINONTOAN dan saksi TARJONO SOEWARNOSH., yang pada pokoknya menerangkan

Hal 83 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik dari MARAMIS TICOALU KORAH yang dihibahkan kepada JOHANIS TAMPAH;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan dalil sangkalan para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, walaupun tidak dijelaskan secara lengkap dalam Jawaban Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kepemilikan Turut Tergugat II atas tanah hak milik dengan SHM No.26/ Maumbi yang diperoleh oleh Turut Tergugat II berdasarkan hibah dari MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan II, kemudian akan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan tentang sahnya peralihan tanah objek sengketa dalam bentuk jual beli antara Turut Tergugat II (JOHANIS TAMPAH) selaku penjual dengan Tergugat II FUNAN MEDIANA PELLO selaku pembeli sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II, selanjutnya akan dipertimbangkan pula tentang sahnya peralihan tanah objek sengketa dalam bentuk jual beli antara Tergugat II FUNAN MEDIANA PELLO selaku penjual dengan Tergugat I PAULA MARIA WEKANG selaku pembeli sebagaimana dalil Jawaban Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan Penggugat atas SHM No.26 adalah cacat hukum karena diperoleh dari orang yang bukan pemilik sah dan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangat tidak beralasan karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah menjual tanah kebun kepada Tergugat II yang berkaitan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek SHM No.26, walaupun di persidangan Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat apapun, namun saksi- saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yakni saksi FLYNT VALENTINO WURANGIAN, saksi FERDINAND PINONTOAN, saksi TARJONO SOEWARNO,SH., pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dengan SHM No.26 yang di dalamnya termasuk tanah objek sengketa adalah merupakan milik dari MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) yang kemudian dihibahkan kepada HANI TAMPAH selaku Turut Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam bukti T.II-7 yang diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.II-7 berupa Fotocopy tanpa asli Surat Hibah tertanggal 10 Oktober 2004 diketahui bahwa MARAMIS TICOALU KORAH selaku pemberi hibah telah memberikan kepada HANI TAMPAH selaku penerima hibah, tanah hak milik No.60 dan No.61 yang terletak di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat serta lokasi tanah yang terletak di bendungan kiper seluas \pm 40 Hektar, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 atas tanah objek sengketa serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka diperoleh fakta bahwa yang dihibahkan kepada Turut Tergugat II HANI TAMPAH oleh MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) sebagaimana dimaksud dalam Surat Hibah tertanggal 10 Oktober 2004 adalah tanah yang terletak di Desa Kawangkoan dan bukanlah tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari

Hal 85 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHM No.26 yang dahulu terletak di Desa Maumbi, sekarang Desa Watutumou dan di atas atau di sekitar tanah objek sengketa tidak terdapat bendungan kiper sebagaimana disebutkan dalam Surat Hibah *a quo*, dengan demikian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan Turut Tergugat II atas tanah hak milik dengan SHM No.26/ Maumbi yang diperoleh Turut Tergugat II berdasarkan hibah dari MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY);

Menimbang, bahwa Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat yang mendukung tentang sahnya peralihan hak atas tanah objek sengketa dalam bentuk jual beli antara Turut Tergugat II (JOHANIS TAMPAH) selaku penjual dan Tergugat II FUNAN MEDIANA PELLO selaku pembeli, antara lain bukti T.II-2 berupa Fotocopy sesuai asli Kwitansi pembayaran (Lunas) tertanggal 11 Maret 2012 diketahui telah terjadi pembayaran dari Ny.FUNAN MEDIANA PELLO KARENDAREN,STh,SKM,MH., kepada HANNY TAMPAH dan FRISKA MARIA KOLOYAY atas sebidang tanah ukuran 100 m x 120 m = 12.000 m² terletak di Bendungan Super dengan batas-batas : Utara : dengan HANNY TAMPAH (Hibah dari MARAMIS TICOALU KORAH), Timur : dengan Jalan Air Totoren bilangan Dembet, Barat dengan HANNY TAMPAH , Selatan : dengan Jalan Lingkar Minahasa 30 m sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti T.II-3 berupa Fotocopy sesuai asli Kwitansi pembayaran (Lunas) tertanggal 12 September 2015, diketahui telah terjadi pembayaran dari Ny.FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH kepada HANNY TAMPAH atas sebidang tanah terletak di Dembet Desa Tetempangan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara dengan ukuran luas \pm 27.000 m² dengan batas-batas : Utara dengan Sungai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Jalan ring road, Timur dengan Jalan Kapleng, Barat dengan Teki Korah sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukti T.II-9 berupa Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tertanggal 25 Agustus 2012, diketahui telah terjadi pembayaran dari Ny.FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH kepada HANNY TAMPAH untuk sebidang tanah terletak di Dembet Desa Tetempangan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara dengan ukuran luas \pm 18.000 m² dengan batas-batas : Utara dengan sungai, Selatan dengan Jl.Ringroad, Timur dengan Jl.Kapleng, Barat dengan Teki Korah, dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta bukti T.II-10 berupa Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tertanggal 10 September 2012, diketahui telah terjadi pembayaran sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Ny.FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH kepada HANNY TAMPAH untuk sebidang tanah terletak di Dembet/ Bendungan Serer Desa Tetempangan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara dengan ukuran luas \pm 6.580 m², dengan batas-batas : Utara dengan sungai, Selatan dengan Jalan Ring road, Timur dengan jalan kapleng, Barat dengan Teki Korah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat *a quo*, ternyata pembayaran sebagaimana dimaksud dalam bukti T.II-2 berupa Fotocopy sesuai asli Kwitansi pembayaran (Lunas) tertanggal 11 Maret 2012, bukti T.II-3 berupa Fotocopy sesuai asli Kwitansi pembayaran (Lunas) tertanggal 12 September 2015 dan T.II-9 berupa Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tertanggal 25 Agustus 2012 serta bukti T.II-10 berupa Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tertanggal 10 September 2012, walaupun dilakukan oleh Tergugat II FUNAN M. PELLO kepada HANNY TAMPAH, namun

Hal 87 dari 100 **Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jual beli yang disebutkan adalah tanah-tanah yang terletak di Dembet/Bendungan Serer Desa Tetempangan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara dan bukanlah tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah SHM No.26 yang terletak di Desa Watutumou (dahulu Desa Maumbi) Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan penguasaan Tergugat II atas tanah objek sengketa, walaupun menurut Tergugat II berbeda batas-batasnya dengan batas-batas yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015, ternyata benar tanah yang dikuasai oleh Tergugat II berada di dalam atau merupakan bagian dari sebidang tanah dengan SHM No.26 yang terletak di Desa Watutumou, dahulu Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara yang luas keseluruhannya sebagaimana dicantumkan dalam gugatan Penggugat, namun bukti-bukti jual beli sebagaimana tersebut di atas, bukanlah bukti jual beli atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T.II-11 berupa Surat Keterangan Pengukuran Tanah Nomor : 28/145/SU/KOLTEM/IX-2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Musa Sapetu (Hukum Tua Kolongan Tetempangan), yang menerangkan bahwa sebidang tanah pasini terletak di Jaga IX Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan luas \pm 18.000 m² terdaftar atas nama FUNAN M. PELLO, bukti T.II-12 berupa fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Pengukuran Tanah Nomor : 31/145/SU/KOLTEM/IX-2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Musa Sapetu (Hukum Tua Kolongan Tetempangan), yang menerangkan bahwa sebidang tanah pasini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jaga IX Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan luas $\pm 6.580 \text{ m}^2$ terdaftar atas nama FUNAN M. PELLO dihubungkan dengan bukti TII-14 berupa Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan No.351/145/K/Koltem/IX-2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Musa Sapetu selaku Hukum Tua Desa Kolongan Tetempangan yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jaga IX Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan ukuran 27.000 m^2 milik dari FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH tersebut tidak bersengketa dan bukti T.II-15 berupa Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan No.291/145/K/Koltem/IX-2012 tertanggal 20 November 2012, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jaga XI Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan ukuran 2.000 m^2 milik dari FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH tersebut tidak bersengketa, oleh karena tanah-tanah tersebut tidak dapat dibuktikan perolehannya oleh Tergugat II berdasarkan jual beli dengan Turut Tergugat II dan bukti-bukti kwitansi pembayaran yang diajukan oleh Tergugat II di persidangan adalah bukti pembayaran untuk tanah-tanah yang terletak di Dembet/ Bendungan Serer Desa Tetempangan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara dan bukanlah tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah SHM No.26 yang terletak di Desa Watutumou (dahulu Desa Maumbi) Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, maka bukti-bukti *a quo* dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti T.II-13 berupa Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Pengukuran Tanah Nomor : 28/145/SU/KOLTEM/IX-2012 yang

Hal 89 dari 100 **Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Musa Sapetu (Hukum Tua Kolongan Tetempangan), yang menerangkan bahwa sebidang tanah pasini terletak di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan luas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ terdaftar tanpa nama, oleh karena tidak ada relevansi yuridisnya dengan perkara ini, maka dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap bukti T.II-4 berupa Fotocopy sesuai asli Kwitansi pembayaran panjar/ tanda jadi tertanggal 25 September 2012, diketahui telah terjadi pembayaran dari Ny.FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH kepada SIGAR TICOALU atas sebidang tanah terletak di Dembet Totooren Desa Tetempangan Kecamatan Kalawat Minut seluas $\pm 3 \text{ Ha}$ sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), bukti T.II-5 berupa Fotocopy sesuai asli Kwitansi pembayaran tertanggal 5 Juli 2013, diketahui telah terjadi pembayaran dari Ny.FUNAN MEDIANA PELLO,STh,SKM,MH kepada SHERLY LUMANAUW atas sebidang tanah ukuran 20 m x 100 m yang terletak di Bendungan Super Desa Kolongan Tetempangan dengan batas-batas : Timur dengan FUNAN M. PELLO,STh,SKM,MH, Utara dengan FUNAN M. PELLO,STh,SKM,MH, Barat dengan FUNAN M. PELLO,STh,SKM,MH, Selatan dengan Jalan SBY, sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini dimana pembayaran oleh Tergugat II FUNAN M. PELLO ditujukan kepada orang lain dan bukan kepada Turut Tergugat II HANNY TAMPAH , maka dikesampingkan pula oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tentang pembuktian Tergugat II di persidangan dihubungkan dengan Jawaban angka 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang pada pokoknya membantah pernah menjual tanah kebun kepada Tergugat II yang berkaitan dengan objek SHM No.26 dikaitkan pula dengan pertimbangan hukum tentang kepemilikan Turut Tergugat II atas tanah hak milik dengan SHM No.26/ Maumbi yang diperoleh oleh Turut Tergugat II berdasarkan hibah dari MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) yang tidak dapat dibuktikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka konsekuensi yuridis dari peralihan hak atas tanah objek sengketa dalam bentuk apapun dari Turut Tergugat II (JOHANIS TAMPAH) kepada pihak lain, termasuk jual beli antara Turut Tergugat II JOHANIS TAMPAH dengan Tergugat II FUNAN MEDIANA PELLO adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah objek sengketa dalam bentuk apapun dari Turut Tergugat II (JOHANIS TAMPAH) kepada pihak lain, termasuk termasuk jual beli antara Turut Tergugat II JOHANIS TAMPAH dengan Tergugat II FUNAN MEDIANA PELLO adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, maka konsekuensi yuridisnya peralihan hak dalam bentuk jual beli antara Tergugat II FUNAN MEDIANA PELLO dengan Tergugat I PAULA MARIA WEKANG sebagaimana tertuang dalam bukti T.I-1 berupa Fotocopy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor : 112/2013, luas 24.500 M² (dua puluh empat ribu lima ratus meter persegi) Reg.No.200 Folio No.59 dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di hadapan FERRY VIDDONIUS TATUIL,SH,MKn., dimana Ny.FUNAN MEDIANA PELLO.STh,SKM,MH., dan MARTHEN KARENDAREN selaku Penjual sedangkan selaku Pembeli adalah

Hal 91 dari 100 **Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny.PAULA MARIA WEKANG, menjadi tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap perbuatan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang terlibat dalam penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987 adalah tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou) Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 26/1987, Gambar Situasi Nomor 76/1987 tertanggal 05-02-1987 dengan luas 110.470 m² (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :

Dahulu :

Sebelah Utara : Semi Enoch, Marau Nangon

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik No. 27

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Ruddy Watuponguh, Heri Watupongoh, Maramis

Ticoalu Korah

Sekarang :

Sebelah Utara : Dony Sompotan, Frans Dumanauw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Reinhaart Mamalu, SH, Frangky Onibala, SH, Lucia

Taroreh

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Cliff Sumendap, Dika Wuisan

Adalah sah milik Penggugat, yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan MAWARDI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/JB/Did.III/1999 tertanggal 30 Maret 1999, dimana sebelumnya tanah *a quo* diperoleh MAWARDI berdasarkan jual beli dengan MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) sesuai dengan Akta Jual Beli No.12/JB/Did/II/1998 dan sebaliknya kepemilikan Turut Tergugat II atas tanah hak milik dengan SHM No.26/ Maumbi yang diperoleh oleh Turut Tergugat II berdasarkan hibah dari MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TICKY) tidak dapat dibuktikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga konsekuensi yuridis dari peralihan hak atas tanah objek sengketa dalam bentuk apapun dari Turut Tergugat I MARIE PRISKA KOLOAY dan Turut Tergugat II (JOHANIS TAMPAH) kepada pihak lain, termasuk jual beli antara Turut Tergugat I MARIE PRISKA KOLOAY dan Turut Tergugat II JOHANIS TAMPAH dengan Tergugat II FUNAN MEDIANA PELLO adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, demikian pula peralihan hak dalam bentuk jual beli antara Tergugat II FUNAN MEDIANA PELLO dengan Tergugat I PAULA MARIA WEKANG sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 112/2013 (*Vide* bukti T.I-1) adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, termasuk penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut

Hal 93 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang melakukan transaksi jual beli serta yang terlibat dalam penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah SHM No.26 Desa Maumbi, sekarang Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan/atau siapa saja yang menduduki objek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara dan menetapkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk taat dan patuh pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada Pasal 606a Rv yang mengatur bahwa, "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*", maka terhadap petitum angka 8 (delapan) yakni menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan Turut Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari, setiap Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Sita Jaminan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim tidak ada urgensinya dan hanya sangat eksepsional untuk dapat dikabulkan dan selama persidangan perkara ini berlangsung tidak pernah melakukan tindakan sementara berupa peletakan sita jaminan, oleh karenanya terhadap petitum gugatan angka 9 (sembilan) ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 191 Rbg/ Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No.3 Tahun 2000, maka petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) tentang penjatuhan Putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya untuk sebagian sehingga dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 95 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan objek sengketa yang merupakan bagian tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 26 Desa Maumbi sekarang Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :
Utara : dahulu Semi Enoch, Marau Nangon sekarang Dony Sompotan, Frans Dumanauw
Selatan : dahulu Sertifikat Hak Milik No 27 sekarang Reinhaart Mamalu, SH, Frangky Onibala, SH, Lucia Taroreh
Timur : saluran air
Barat : dahulu Ruddy Watupongoh, Heri Watupongoh, Maramis Ticoalu Korah sekarang Cliff Sumendap, Dika Wuisan
Adalah sah menurut hukum milik Penggugat.
3. Menetapkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dengan melakukan transaksi jual beli terhadap objek sengketa adalah



merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

4. Menetapkan penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa dan atau semua alas hak yang melekat pada objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan/atau siapa saja yang menduduki objek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menetapkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk taat dan patuh pada putusan ini.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari, setiap Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V lalai memenuhi isi putusan ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga kini

Hal 97 dari 100 **Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar Rp. 2.516.000,- (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari

KAMIS tanggal **10 SEPTEMBER 2015** oleh kami **RIKA MONA**

PANDEGIROT,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI**

WATTIMURY,SH., dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.,** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 SEPTEMBER 2015**

oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu

oleh **CHATRIEN TEROK,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Airmadidi dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum

Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan II, Turut Tergugat III,

Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JULIANTI WATTIMURY,SH

RIKA M. PANDEGIROT,SH.MH

CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH

Panitera Pengganti

CHATRIEN TEROK,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Panggilan	Rp 1.600.000,00
PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Jalan PS	Rp 775.000,00
Materai	Rp 6.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,00</u>

JUMLAH Rp 2.516.000,00 (Dua juta lima ratus enam belas ribu
rupiah)

Hal 99 dari 100 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN Arm



Mahkamah Agung Republik Indonesia